



P U T U S A N

No. 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa terdakwa : -----

- I. Nama : Ir. REDJO FREDY SIREGAR ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 06 Pebruari 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek PASPAMPRES JL Murai I No.36 RT.DP/06
Kampung Tengah, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur / KTP : Jl. Jaya 25 No.88 RT.03/10 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : S.1 ;
- II. Nama lengkap : H. SOENARJONO, BBA. ;
Tempat lahir : Cilacap ;
Umur/tanggal lahir : 82 Tahun / 08 Oktober 1930 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Jakasampurna RT.08/01 No.60 Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat / Komplek PUSKOPAD Permai A. 17 RT.01/017 Kel Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS DIPERINDAG ;
Pendidikan : D.3 ;

Terdakwa I ditahan:

- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 2 Juli 2012;

Hal 1 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 3 Juli 2012 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 2 Juli sampai dengan 31 Juli 2012;
- Dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 12 Juli 2012;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012 ;

Terdakwa II tidak ditahan;

Terdakwa I didampingi Penasihat Hukum bernama: 1. M.Jetro Simangunsong, SH, 2. M Firzal Sanusi SH, 3. Kamto Hamdan, SH dan 4. Henry Sianturi, SH dari Kantor Advokat "Firzal Simangunsong & Rekan" beralamat di The Boulevard Lt 8 No. 8 Jl Fachrudin Raya Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2012;-----

Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum bernama: 1. Zulkarnaen Yunus, SH 2. Doni Antares Irawan, SH, 3.Danny Mugianto, SH dan 4. R. Ananta Putra dari Kantor Advokat "Antares Zulkarnaen & Partners" beralamat di Jalan Prof Supomo, Komplek Bir No 5 A Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2012;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah membaca putusan sela atas eksepsi Terdakwa-I, yang amarnya sebagai berikut : -----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum terdakwa I tidak dapat diterima ; -----
- 2 Menyatakan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Register: PDM-87/JKTUT/06/2012, tertanggal 13 Juni 2012 adalah sah dan memenuhi syarat pasal 143 ayat (2) KUHAP ; -----
- 3 Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini ; -----
- 4 Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ; -----

Telah mendengar keterangan para saksi maupun keterangan para terdakwa serta memeriksa barang barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2013 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:--

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. Ir. Redjo Fredy Siregar dan Terdakwa 2. H. Soenarjono, BBA., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGGUNAKAN SURAT PALSU SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Redjo Fredy Siregar dan Terdakwa 2. H. Soenarjono, BBA., dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik No.24 GS No.492 Tahun 1979 atas nama SUWANTO WIRJO seluas 3.671 M².
 - 2 Foto copy Akta Jual Beli Nomor 50/J.B/A.I/KP/1976 tanggal 2-6-1976 PPAT A. ABAS, BA., Camat Penjaringan dari Nyi. RADEN ALIJAH Binti R. AVAN kepada THIO OK TIN.
 - 3 Foto copy Akta Jual Beli Nomor XXXIV/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU dari THIO OK TIN kepada SUWANTO WIRJO.
 - 4 Foto copy SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0610.0 tahun 2011.
 - 5 Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik No.25 GS No.497 Tahun 1979 seluas 4.513 M² atas nama HANSAPUTRA WIRYO.
 - 6 Foto copy Akta Jual Beli Nomor 51/J.B/A.I/KP/1976 tanggal 2 Juni 1976 PPAT A. ABAS, BA., Camat Penjaringan.
 - 7 Foto copy Akta Jual Beli Nomor 20/J.B/A.I/KP/1978 tanggal 20 Oktober 1978 PPAT DRS. HARUN AL RASID Camat Penjaringan.
 - 8 Foto copy Akta Jual Beli Nomor XXXX/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU.
 - 9 SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0609.0 tahun 2011.
 - 10 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No.26 GS No.494 Tahun 1979 seluas 247 M² atas nama SUWANTO WIRJO.
 - 11 Foto copy Akta Jual Beli Nomor 49/J.B/A.I/KP/1976 tanggal 26 Mei 1976 PPAT A. ABAS, BA., Camat Penjaringan.
 - 12 Foto copy Akta Jual Beli Nomor XXXVII/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU.

Hal 3 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Foto copy legalisir SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0610.0 tahun 2011.
- 14 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No.43 GS No.737 Tahun 1979 seluas 1.344 M² atas nama HENDARTO WIRIYO.
- 15 Foto copy Legalisir Akta Jual Beli Nomor XL/1981/Penjarangan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU.
- 16 Foto copy SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0613.0 tahun 2011.
- 17 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No.44 GS No.738 Tahun 1979 seluas 3.512 M² atas nama HENDARTO WIRIYO.
- 18 Foto copy Akta Jual Beli Nomor XXXIX/1981/Penjarangan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU.
- 19 Foto copy SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0614.0 tahun 2011.
- 20 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No.45 GS No.739 Tahun 1979 seluas 4.745 M² atas nama NG TIONG KENG.
- 21 Akta Jual Beli Nomor XXXVI/1981/Penjarangan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU.
- 22 Akta Jual Beli Nomor 43/I/Penjarangan/1988 tanggal 16 April 1988 PPAT Notaris H. DJOHAN DJAUHARI.
- 23 SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0618.0 tahun 2011.
- 24 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No. 105 GS No. 1256 Tahun 1980 seluas 4.590 atas nama Sutikno Wijoyo;
- 25 Foto copy Legalisir Akta Jual Beli Nomor XXXVIII/1981/Penjarangan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 26 Foto copy SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0619.0 tahun 2011.
- 27 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No.164 GS No.679 Tahun 1981 seluas 1.610 M² atas nama HANSAPUTRA WIRYO;
- 28 Foto copy Legalisir Akta Jual Beli Nomor XII/1982/Penjarangan tanggal 12 Pebruari 1982 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 29 Foto copy SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0617.0 tahun 2011;
- 30 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No.166 GS No.681 Tahun 1981 seluas 1.690 M² atas nama NG TIONG KENG;
- 31 Foto copy Akta Jual Beli Nomor XI/1982/Penjarangan tanggal 12 Pebruari 1982 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 32 Foto copy Akta Jual Beli Nomor 44/I/Penjarangan/1988 tanggal 06 April 1988 PPAT Notaris H. DJOHAN DJAUHARI;
- 33 Foto copy SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0616.0 tahun 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No.165 GS No.680 Tahun 1981 seluas 1.875 M² atas nama SOETIKNO WIJOYO;
- 35 Foto copy Akta Jual Beli Nomor X/1982/Penjangiran tanggal 12 Pebruari 1982 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 36 Foto copy SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0621.0 tahun 2011;
- 37 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No.182 GS No.1097 Tahun 1982 seluas 3.135 M² atas nama SOETIKNO WIJOYO;
- 38 Foto copy Akta Jual Beli Nomor XXI/1982/Penjangiran tanggal 21 Juni 1982 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 39 Foto copy SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0620.0 tahun 2011;
- 40 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No.184 GS No.1092 Tahun 1982 seluas 4.430 M² atas nama HENDARTO WIRIYO;
- 41 Foto copy Akta Jual Beli Nomor 103/J.B/X/KP/1981 tanggal 20 Oktober 1981 PPAT DRS. CHOLID ISMAIL Camat Penjangiran;
- 42 Foto copy SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0615.0 tahun 2011;
- 43 Foto copy Legalisir Surat Kuasa SUNARJONO kepada NARAN tertanggal 20-2-1987 dan 5 Januari 1997;
- 44 Foto copy Legalisir Surat Camat Cengkareng Nomor : 1106/1.711.31 tertanggal 7 Desember 2007, Surat Camat Cengkareng Nomor 199/1.711.1 tertanggal 12 Juli 2004 dan Surat Camat Cengkareng Nomor 176/1.711.1 tertanggal 24 Desember 2003;
- 45 Foto copy Legalisir Surat Lurah Kamal Muara Nomor 184/1.711 tertanggal 13 Agustus 2007, Surat Lurah Kamal Muara Nomor 119/071.562 tertanggal 11 Maret 2010 dan Surat Lurah Kamal Muara Nomor 28/1.711 tertanggal 28 Agustus 2004;
- 46 Foto copy Legalisir Surat Lurah Kapuk Nomor 49/1.711.1 tertanggal 13 April 1995;
- 47 Foto copy Legalisir Surat H. SERAN tertanggal 3 Agustus 2010;
- 48 Foto copy Legalisir Surat Pernyataan SUNARJONO tertanggal 12 Nopember 2003;
- 49 Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap H. BONIN dan Kwitansi Uang Kebijaksanaan (Kerohiman) an. H. BONIN tanggal 23 Juni 2010;
- 50 Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap SUPRIYONO dan kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama SUPRIONO tanggal 23 Juni 2010;

Hal 5 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap MARSAN Bin TISIN dan kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama MARSAN Bin TISIN tanggal 23 Juni 2010;
- 52 Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap H. BISAN Bin H. BONIN dan kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) an. H. BISAN Bin H. BONIN tanggal 23 Juni 2010;
- 53 Surat Pernyataan Penggarap DAWIS Bin PIIH dan kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama DAWIS Bin PIIH;
- 54 Foto copy Legalisir Kalender Tahun 1971 dan Kalender Tahun 1972;
- 55 Foto copy hasil olah TKP Tanah;
- 56 Foto copy legalisir 8 Akta yang dibuat oleh Notaris LILIK;
- 57 Foto copy Putusan MA Kasasi TUN Nomor 193/TUN/2008 dimenangkan oleh Terlapor;
- 58 Hasil LABKRIM dari MABES POLRI terhadap tandatangan R. POERWO HARDONO yang terdapat pada AJB No.062/12/I/JP/1971 tanggal 12 Pebruari 1971 dengan hasil Non Identik;
- 59 Asli AJB No.062/12/I/JP/1971 tanggal 12 Pebruari 1971 yang ditandatangani oleh R. POERWO HARDONO;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 1. Ir. Redjo Fredy Siregar yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada satupun alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, karena Terdakwa membeli tanah Terdakwa 2 setelah ada putusan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap, dan karenanya mohon agar Terdakwa 1. Ir. Redjo Fredy Siregar dibebaskan dari dakwaan tersebut;-----

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 2. H.Sunarjono, BBA yang pada pokoknya mengatakan:

- Bahwa Terdakwa 2. H.Sunarjono, BBA benar benar telah membeli tanah dimaksud pada tahun 1966, hal mana sebagaimana putusan perkara perdata dan TUN yang dimenangkan Terdakwa dan ke duanya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan karenanya mohon agar terdakwa 2 H.Sunarjono BBA dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa - Terdakwa dipersidangan telah didakwa Penuntut Umum sebagai berikut:-----

DAKWAAN : -----

Bahwa mereka Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR bersama Terdakwa H. H. SOENARJONO, BBA., pada awal tahun 2002 sampai dengan tanggal 06 Juli tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2010, bertempat Kantor Notaris ARNY, S.H., Jl. Kedoya Ujung Kecamatan Kedoya, Jakarta Barat, di lokasi tanah yang terletak di Jl. Kamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, di Ruang Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jl. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur, di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jl. Laks. R.E. Martadinata No.4 Danau Sunter Barat, Ancol, Jakarta Utara, di Kantor Notaris LILIK KRISTIAWATI, S.H., Jl. Abdul Muis No.36-U Kelurahan Petojo Setatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dan di Kantor PT. DCC Indonesia Jl. Kapuk Kamal Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh Pengadilan Negeri masing masing, dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 4 KuHP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah olah asli;

- Bahwa sejak tahun 1979 saksi SOETIKNO WIJOYO bersama saksi HANSAPUTRA WIRYO, saksi HENDARTO WIRIYO, SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG memiliki 12 (dua belas) bidang tanah yang terletak di Jl. Kamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara /dahulu sebelum tahun 1972 masih masuk ke

Hal 7 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kamal Cengkareng Jakarta Barat, berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing :

- 1 SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979 seluas 3.671 M7 atas nama SUWANTO WIRJO.
 - 2 SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 seluas 4.513 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO.
 - 3 SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 seluas 247 M2 atas nama SUWANTO WIRJO.
 - 4 SHM No.43 GS No.737 Tahun 1979 seluas 1.344 M2 atas nama HENDARTO WIRYO.
 - 5 SHM No.44 GS No.738 Tahun 1979 seluas 3.512 M2 atas nama HENDARTO WIRYO.
 - 6 SHM No.45 GS No.739 Tahun 1979 seluas 4.745 M2 atas nama NG TIONG KENG.
 - 7 SHM No.105 GS No.1256 Tahun 1980 seluas 4.590 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO.
 - 8 SHM No.164 GS No.679 Tahun 1981 seluas 1.610 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO.
 - 9 SHM No.165 GS No.680 Tahun 1981 seluas 1.875 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO;
 - 10 SHM No.166 GS No.681 Tahun 1981 seluas 1.690 M2 atas nama NG TIONG KENG;
 - 11 SHM No.182 GS No.1097 Tahun 1982 seluas 3.135 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO;
 - 12 SHM No.184 GS No.1092 Tahun 1982 seluas 1.430 M2 atas nama HENDARTO WIRYO;
- Bahwa fisik ke-12 (dua belas) bidang tanah yang dimiliki oleh saksi SOETIKNO WIJOYO bersama saksi HANSAPUTRA WIRYO, saksi HENDARTO WIRYO, SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG tersebut sejak awal dan sudah lama telah digarap oleh beberapa orang penduduk setempat diantaranya : MARSAN bin TISIN menggarap 3 (tiga) bidang tanah masing-masing SHM No.184 GS No.1092 Tahun 1982 seluas 4.430 M2 atas nama HENDARTO WIRYO, SHM No.165 GS No.680 Tahun 1981 seluas 1.875 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO dan SHM No.166 GS No.681 Tahun 1981 seluas 1.690 M2 atas nama NG TIONG KENG, H. BONIN menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.45 GS No.739 tahun 1979 seluas 4.745 M2 atas nama NG TIONG KENG, H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NALIM Bin H. BONIN menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.44 GS No.738 Tahun 1979 seluas 3.512 M2 atas nama HENDARTO WIRIYO, H. BISAN Bin H. BONIN menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.105 GS No.1256 Tahun 1980 seluas 4.590 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO, SUPRIONO menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.182. GS No.1097 Tahun 1982 setuas 3.135 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO, DARWIS Bin PIH menggarap 4 (empat) bidang tanah masing masing SHM No.164 GS No.679 Tahun 1981 seluas 1.610 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 seluas 4.513 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO, SHM No.43 GS No.737 Tahun 1979 seluas 1.344 M2 atas nama HENDARTO WIRIYO dan SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979 seluas 3.671 M2 atas nama SUWANTO WIRJO dan terakhir penggarap atas nama NARAN Bin BOHAR yang menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 seluas 247 M2 atas nama SUWANTO WIRJO, terdakwa 1 Ir Redjo Freddy yang mengaku sebagai penerima kuasa dari Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., yang mengaku seolah-olah Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., sebagai pemilik bidang tanah yang telah dibeli pada tahun 1966 dari R. ALIJAH Binti AVAN berdasarkan Asli Girik C No.2577 Persil 12 Kelas.S1 atas nama R. ALIJAH Binti AVAN (pemilik asal), foto copy Surat Putusan Pembagian Waris dari ahli waris R. MOH. AVAN kepada R. ALIJAH Binti AVAN dan foto copy SPPT PBB dari tahun 1992 s/d tahun 1996 atas nama Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA.

- Bahwa pada tahun 1997 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., mengetahui beberapa bidang tanah yang berlokasi di Jl. Kamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara masing-masing bidang tanah : seluas 1.610 M2, seluas 4.513 M2 seluas 1.344 M2, seluas 3.671 M2 dan bidang tanah seluas 247 M2 telah dimiliki oleh pihak lain secara sah dan telah bersertifikat masing-masing berdasarkan: SHM No.164 GS No.679 tahun 1981, SHM No.25 GS No.497 tahun 1979, SHM No.43 GS No.737 Tahun 1979, SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979 dan SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 An. SOETIKNO WIJOYO, HANSAPUTRA WIRYO, HENDARTO WIRIYO, SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG, kemudian pada awal tahun 2002 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., bermaksud untuk mengajukan Gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Para Pemilik tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., menemui dan menunjuk seorang Pengacara yaitu saksi MALKAN BOUW, S.H., dengan membawa Girik C No.2577 Persil 12 Kelas.SI atas nama R. ALIJAH Binti AVAN (pemilik asal), foto copy Surat Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian Waris dari ahli waris R. MOH. AVAN kepada R. ALIJAH Binti AVAN dan foto copy SPPT PBB dari tahun 1997 s/d tahun 1996 An. H. SOENARJONO, BBA., lalu saksi MALKAN BOUW, S.H., menyampaikan untuk memenangkan gugatan terhadap sengketa tanah yang telah bersertifikat harus ada Akta Jual Beli dari R. ALIJAH Binti AVAN (Penjual) kepada Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., selaku pembeli.

- Bahwa untuk melancarkan proses Gugatan secara perdata tersebut kemudian pada awal tahun 2002 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., memerintahkan stafnya yang bernama M. ROHYANI untuk mengurus pembuatan Surat Keterangan Tanah dari Lurah Kapuk Muara dan mengurus pembuatan Akta Jual Beli dari R. ALIJAH Binti AVAN selaku Penjual kepada Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., selaku Pembeli dengan melampirkan bukti-bukti berupa Girik C No.2577 Persil 12 Kelas.SI atas nama R. ALIJAH Binti AVAN (pemilik asal), foto copy Surat Putusan Pembagian Waris dari ahli waris R. MOH. AVAN kepada R. ALIJAH Binti AVAN dan foto copy SPPT PBB dari tahun 1992 s/d tahun 1996 atas nama H. SOENARJONO, BBA., di Kantor Kelurahan Cengkareng Jakarta Barat melalui saksi SALMIN ABDULLAH karena saksi SALMIN ABDULLAH pernah bekerja selaku staf di Kantor Kelurahan Cengkareng Jakarta Barat. Selanjutnya pada tanggal 05 Februari 2002 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., menerima sebuah Akta Jual Beli No.062 /12/I/JB/1972 tertanggal 12 Februari 1972 yang ditandatangani dan dilegalisir oleh Notaris PPAT Camat Cengkareng Jakarta Barat yaitu R. POERWO HARDONO dengan pembelian dan pembayaran tanah seharga Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan luas tanah seluas 7.790 M2 yang mana Akta Jual Beli tersebut diterima oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA. dari M. ROHYANI selaku staf atau karyawan Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., selanjutnya Akta Jual Beli No.062/12/I/JB/1972 tertanggal 12 Februari 1972 Notaris PPAT Camat Cengkareng R. POERWO HARDONO berikut Girik C No.2577 Persil. 12 Kelas.SI atas nama R. ALIJAH Binti AVAN (pemilik asal) tersebut oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., diserahkan kepada saksi MALKAN BOUW, S.H., untuk dipergunakan dalam menggugat para pemilik tanah yang sah secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. –
- Bahwa setelah menerima Akta Jual Beli No.062 /12/I/JB/1972 tertanggal 12 Februari 1972 Notaris PPAT Camat Cengkareng R. POERWO HARDONO tersebut, Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., dan saksi MALKAN BOUW, S.H., tahu bahwa pada tahun 1972 wilayah Kapuk Kamal Kecamatan Cengkareng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat telah dimekarkan dan dipecah menjadi wilayah Kamal Muara yang masuk ke wilayah Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, kemudian saksi MALKAN BOUW, S.H., melakukan pengecekan ke Kantor Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ternyata diketahui Akta Jual Beli No.062 /12/I/ JB/1972 tanggal 12 Pebruari 1972 tersebut diduga palsu karena tidak terdaftar di Buku Register Akta Jual Beli di Kantor Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, sehingga Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., dan saksi MALKAN BOUW, S.H., sepakat untuk merubah Akta Jual Beli No.062/12/I/ JB/1972 tertanggal 12 Pebruari 1972 tersebut, selanjutnya saksi MALKAN BOUW, S.H., meminta tolong kepada Pegawai Kecamatan Cengkareng yang tidak diketahui namanya untuk merubah tahun dalam Akta Jual Beli tersebut dan melegalisirnya menjadi Akta Jual Beli No.062/12/I/ JB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 Notaris PPAT Camat Cengkareng R. POERWO HARDONO;

- Bahwa setelah mendapatkan Akta Jual Beli No.062/12/I/ JB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 yang tahunnya telah dirubah atau dipalsukan dan telah dilegalisir oleh ROHALI selaku Camat Cengkareng Jakarta Barat tersebut yang diterima dalam bentuk foto copy (aslinya sampai saat ini tidak ditemukan), selanjutnya oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., hendak dipergunakan sebagai bukti kepemilikan dalam gugatannya baik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap bidang tanah masing-masing SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979 setuas 3.671 M2 atas nama SUWANTO WIRJO, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 seluas 4.513 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO dan SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 seluas 247 M2 atas nama SUWANTO WIRJO, serta dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan penjualan atas bidang tanah tersebut melalui Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR selaku penerima Kuasa Menjual sedangkan Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., selaku pemberi Kuasa Menjual dan pada saat itu Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR sudah tahu Akta Jual Beli No.062/12/I/ JB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 tersebut tidak benar atau diduga palsu karena sebelumnya telah diberi tahu oleh terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA.
- Bahwa kemudian Akta Jual Beli No.067/12/I/ JB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 yang diduga palsu atau tidak benar tersebut oleh Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR dan Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., bersama saksi MALKAN BOUW, S.H., digunakan sebagai dasar untuk menjual bidang tanah yang sudah menjadi hak milik SUWANTO WIRJO dan HANSAPUTRA WIRYO sesuai SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 dan SHM

Hal 11 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.26 GS No.494 Tahun 1979 dan digunakan untuk mengajukan gugatan pembatalan sertifikat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan digunakan untuk menggugat para Pemilik Tanah di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

- 1 Pada tahun 2002 atau tahun 2003 Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR bersama Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., menggunakan Akta Jual Beli No.062/12/IJB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 tersebut untuk transaksi jual beli tanah dengan KASUM anak dari KASIM sesuai Akta Perjanjian Jual Beli (nomor dan tanggal Akta lupa) yang transaksinya dilakukan di Kantor Notaris ARNY, S.H., Jl. Kedoya Ujung Kecamatan Kedoya, Jakarta Barat seharga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- 2 Pada tanggal 02 April 2007 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., melalui pengacara yaitu saksi MALKAN BOUW, S.H., mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jl. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur sesuai Register perkara dengan Putusan No.43/G/2007/PTUN.JKT tanggal 30 Oktober 2007 dengan obyek gugatan SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 dan SHM No.26 GS No-494 Tahun 1979 dengan Tergugat Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Utara yang perkaranya ditingkat Kasasi sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. No.193 K/TUN/2008 tanggal 25 Maret 2009 dimenangkan oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., dan para pemilik tanah mengajukan Peninjauan Kembali yang perkaranya dimenangkan oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No.03 PK/TUN/2010 tanggal 16 Nopember 2010.
- 3 Pada tanggal 03 Oktober 2007 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., melalui Pengacaranya yaitu saksi MALKAN BOUW, S.H., mengajukan gugatan terhadap para Pemilik Tanah yaitu SUWANTO WIRJO dan HANSAPUTRA WIRYO di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jl. Laks. R.E. Martadinata No.4 Danau Sunter Barat, Ancol, Jakarta Utara sesuai Putusan Nomor : 269/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT tanggal 20 Nopember 2009 yang perkaranya dimenangkan oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., selanjutnya para Pemilik Tanah yaitu SUWANTO WIRJO dan HANSAPUTRA WIRYO mengajukan banding yang perkaranya dimenangkan oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., sesuai putusan Nomor : 464/PDT/2009/PT.DKI tanggal 03 yaitu Maret 2010, selanjutnya para pemilik tanah SUWANTO WIRJO dan HANSAPUTRA WIRYO mengajukan PK dan perkaranya dimenangkan oleh Terdakwa 2. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOENARJONO, BBA., sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No.181 K/Pdt/2011 tanggal 19 April 2011.

4 Pada tanggal 12 Januari 2010 atas dasar adanya Akta Jual Beli No.062/12/I/JB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 dan Surat Kuasa Menjual dari Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA, No.007/S.K/RFS/JB/IV/2003 tanggal 31 Maret 2003 bertempat di Jl. Kamal Muara RT.03 Rw.02 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, di Kantor Notaris LILIK KRISNAWATI, S.H., JL. Abdul Muis No.36-U Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dan di Kantor PT. DCC Indonesia Jl. Kapuk Kamal Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR telah menjual 12 (dua belas bidang tanah milik saksi HANSAPUTRA WIRYO, saksi HENDARTO WIRYO, SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG yang berlokasi di Jl. Kamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara kepada saksi ONG ONGO TJANDRA HENDRAWAN seharga Rp.4.650.000.000,- (empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Akta Pengikatan Jual Beli No.5 tanggal 12 Januari 2010.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2010 Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR telah menguasai fisik 9 (sembilan) bidang tanah diluar 3 (tiga) bidang tanah yang sedang disengketakan dengan cara melakukan pematokan dengan patok berwarna merah, selanjutnya Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR memasang patok berwarna kuning dan papan nama diatas 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan dengan maksud untuk menguasai dan menduduki bidang tanah tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap Akta Jual Beli No:062/12/I/08/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 yang dipergunakan oleh para Terdakwa sebagai alat bukti untuk melakukan gugatan baik- secara perdata maupun melalui Pengadilan TUN dan untuk menjual bidang tanah serta untuk menduduki bidang tanah tersebut, ditemukan beberapa kejanggalan yang menunjukkan Akta Jual Beli No.062/12/I/JB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 tersebut tidak benar atau palsu antara lain sebagai berikut :
 - 1 Berdasarkan kalender tahun 1971 tanggal 12 Februari 1971 adalah hari Jumat, sedangkan dalam Akta Jual Beli No.061/12/I/JB/1971 tertanggal 12 Februari 1911 tercatat hari Rabu;

Hal 13 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Berdasarkan KTP atas nama Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., yang dikeluarkan oleh Camat Bekasi Barat tanggal 29 Maret 2007 tertulis bahwa terdakwa 2 H. SOENARJONO, BBA, dilahirkan pada tanggal 08 Oktober 1930, sedangkan dalam Akta Jual Beli No.062/12/I/JP/1971 SOENARJONO, tertanggal 12 Pebruari 1971 tercatat umur Terdakwa 2. H. Soenaryono BBA., selaku Pembeli tertulis 32 tahun yang seharusnya 41 tahun.

3 Berdasarkan hasil pemeriksaan pada arsip maupun register di Kantor Kecamatan Cengkareng Akta Jual Beli tersebut tidak ditemukan atau tidak tercatat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2844/DTF/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dengan kesimpulan bahwa tandatangan R. PURWO HARDONO bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar AKTA DJUAL BELI bermaterai tempel Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) No.062/12/I/JP/1971 yang dibuat Tjamat Tjengkareng selaku Pejabat Pembuat Akte Djual Beli tanah dalam wilayah Ketjamatan Tjengkareng R. Poerwo Hardono tertanggal Tjengkareng 12 Pebruari 1971, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan R. PURWO HARDONO pemanding (KT).
- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR dan Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., sebagaimana tersebut diatas yang sengaja telah menggunakan Akta Jual Beli No.062/12/I/JP/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 yang tidak benar atau tidak tercatat atau diduga palsu tersebut telah menimbulkan kerugian para pemilik tanah yaitu saksi SOETIKNO WIJOYO bersama saksi HANSAPUTRA WIRYO, saksi SOENARTO WIRYO, SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa mereka Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR bersama Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA, pada awal tahun 2002 sampai dengan tanggal 12 Januari 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Notaris ARNY, S.H., Jl. Kedoya Ujung Kecamatan Kedoya, Jakarta Barat, di lokasi tanah yang terletak di Kelurahan Kamal Muara RT.03 Rw.02 Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, di Kantor Notaris LILIK KRISTIAWATI, SH, Jl. Abdul Muis No.36-U Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petojo Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dan di Kantor PT. DCC Indonesia Jl. Kapuk Kamal Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 4 KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebaskan dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi SOETIKNO WIJOYO, saksi HANSAPUTRA WIRYO, saksi HENDARTO WIRIYO, SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG sejak tahun 1979 memiliki 12 (dua belas) bidang tanah yang terletak di Jl. Kamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (dahulu sebelum tahun 1972 masih masuk ke wilayah Kamal Cengkareng Jakarta Barat, berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979 seluas 3.671 M2 atas nama SUWANTO WIRYO, SHM No.25 GS No.497 tahun 1979 seluas 4.513 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO, SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 seluas 247 M2 atas nama SUWANTO WIRYO, SHM No.43 GS No.737 Tahun 1979 seluas 1.344 M2 atas nama HENDARTO WIRYO, SHM No.44 GS No.738 Tahun 1979 seluas 3.512 M2 atas nama HENDARTO WIJOYO, SHM No.164 GS No.679 Tahun 1981 seluas 1.610 M2 atas nama HANSAPUTRA SHM No.165 GS No.680 Tahun 1981 seluas 1875 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO, SHM No.166 GS No.681 Tahun 1981 seluas 1.690 M2 atas nama Ng TIONG KENG, SHM No.182 GS No.1097 Tahun 1982 seluas 3.135 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO dan SHM No.184 GS No.1092 Tahun 1982 seluas 4.430M2 atas nama HENDARTO WIRYO;
- Bahwa fisik ke-12 (dua belas) bidang tanah yang dimiliki oleh saksi SOETIKNO WIJOYO bersama saksi HANSAPUTRA WIRYO, saksi HENDARTO WIRIYO, SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG tersebut sejak

Hal 15 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal dan sudah lama telah digarap oleh beberapa orang penduduk setempat diantaranya : MARSAN bin TISIN menggarap 3 (tiga) bidang tanah masing-masing SHM No.184 GS No.1092 Tahun 1982 seluas 4.430 M2 atas nama HENDARTO WIRIYO, SHM No.165 GS No.680 Tahun 1981 seluas 1.875 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO dan SHM No.166 GS No.681 Tahun 1981 seluas 1.690 M2 atas nama NG TIONG KENG, H. BONIN menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.45 GS No.739 tahun 1979 seluas 4.745 M2 atas nama NG TIONG KENG, H. NALIM Bin H. BONIN menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.44 GS No.738 Tahun 1979 seluas 3.512 M2 atas nama HENDARTO WIRIYO, H. BISAN Bin H. BONIN menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.105 GS No.1256 Tahun 1980 seluas 4.590 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO, SUPRIONO menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.182. GS No.1097 Tahun 1982 seluas 3.135 M2 atas nama SOETIKNO WIJOYO, DARWIS Bin PIH menggarap 4 (empat) bidang tanah masing-masing SHM No.164 GS No.679 Tahun 1981 seluas 1.610 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 seluas 4.513 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO, SHM No.43 GS No.737 Tahun 1979 seluas 1.344 M2 atas nama HENDARTO WIRIYO dan SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979 seluas 3.671 M2 atas nama SUWANTO WIRJO dan terakhir penggarap atas nama NARAN Bin BOHAR yang menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 seluas 247 M2 atas nama SUWANTO WIRJO yang mengaku sebagai penerima kuasa dari Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., yang mengaku seolah-olah Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., sebagai pemilik bidang tanah yang telah dibeli pada tahun 1966 dari R. ALIJAH Binti AVAN berdasarkan Asli Girik C No.2577 Persil 12 Kelas.SI atas nama R. ALIJAH Binti AVAN (pemilik asal), foto copy Surat Putusan Pembagian Waris dari ahli waris R. MOH. AVAN kepada R. ALIJAH Binti AVAN dan foto copy SPPT PBB dari tahun 1992 s/d tahun 1996 atas nama Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA.

- Bahwa pada tahun 1997 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., mengetahui beberapa bidang tanah yang berlokasi di Jl. Kamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjarangan, Jakarta Utara masing-masing bidang tanah : seluas 1.610 M2, seluas 4.513 M2 seluas 1.344 M2, seluas 3.671 M2 dan bidang tanah seluas 247 M2 telah dimiliki oleh pihak lain secara syah dan telah bersertifikat masing-masing berdasarkan: SHM No.164 GS No.679 Tahun 1981, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979, SHM No.43 GS No.737 Tahun 1979, SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979 dan SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOETIKNO WIJOYO, HANSAPUTRA WIRYO, HENDARTO WIRIYO, SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG,

- Bahwa pada awal tahun 2002 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., bermaksud untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh para pemilik tanah tersebut dengan cara mengajukan Gugatan secara perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara dan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa 2. H. SOENARYONO, BBA., menemui dan menunjuk seorang Pengacara yaitu saksi MALKAN BOUW, S.H., dengan membawa Girik C No.2577 Persil 12 Klas S 1 atas nama R. ALIJAH Binti AVAN (pemilik asal), foto copy surat Putusan Pembagian waris dari ahli waris R. Moh. Avan kepada R. ALIJAH Binti AVAN dan foto copy SPPT PBB dari tahun 1992 s/d tahun 1996 An. H. SOENARJONO, BBA, lalu saksi MALKAN BOUW,S.H., menyampaikan untuk memenangkan gugatan terhadap sengketa tanah yang telah bersertifikat harus ada Akta -Jual Beli dari R. ALIJAH Binti AVAN (Penjual) kepada Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA, selaku pembeli.
- Untuk melancarkan proses pembatalan terhadap sertifikat Tanah dengan cara mengajukan Gugatan baik secara TUN maupun secara perdata tersebut, kemudian pada awal tahun 2002 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA , memerintahkan stafnya yang bernama M. ROHYANI untuk mengurus pembuatan Surat Keterangan Tanah dari Lurah Kapuk Muara dan mengurus pembuatan Akta Jual Beli dari R. ALIJAH Binti AVAN selaku Penjual kepada Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., selaku Pembeli dengan melampirkan bukti-bukti berupa Girik C No.2577 Persil 12 Kelas.S.1 atas nama R. ALIJAH Binti AVAN (pemilik asal), foto copy Surat Putusan Pembagian Waris dari ahli waris R. MOH. AVAN kepada R. ALIJAH Binti AVAN dan foto copy SPPT PBB dari tahun 1992 s/d tahun 1996 atas nama H. SOENARJONO, BBA., di Kantor Kelurahan Cengkareng Jakarta Barat melalui saksi SALMIN ABDULLAH karena saksi SALMIN ABDULLAH pernah bekerja selaku staf di Kantor Kelurahan Cengkareng Jakarta Barat.
- Selanjutnya pada tanggal 05 Pebruari 2002 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., menerima sebuah Akta Jual Beli No.062 /12/I/JB/1972 tertanggal 12 Pebruari 1972 yang ditandatangani dan dilegalisir oleh Notaris PPAT Camat Cengkareng Jakarta Barat yaitu R. POERWO HARDONO dengan pembelian dan pembayaran tanah seharga Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan luas tanah seluas 7.790 M2 yang mana Akta Jual Beli tersebut diterima oleh Terdakwa2. H. SOENARJONO, BBA. dari M. ROHYANI selaku staf atau karyawan Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., selanjutnya Akta Jual Beli No.062/12/I/JB/1972

Hal 17 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Februari 1972 Notaris PPAT Camat Cengkareng R. POERWO HARDONO berikut Girik C No.2577 Persil. 12 Kelas.SI atas nama R. ALIJAH Binti AVAN (pemilik asal) tersebut oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., diserahkan kepada saksi MALKAN BOUW, S.H., untuk dipergunakan dalam menggugat para pemilik tanah yang syah secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. –

- Bahwa setelah menerima Akta Jual Beli No.062 /12/I/ JB/1972 tertanggal 12 Februari 1972 Notaris PPAT Camat Cengkareng R. POERWO HARDONO tersebut Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., dan saksi MALKAN BOUW, S.H., tahu bahwa pada tahun 1972 wilayah Kapuk Kamal Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat telah dimekarkan dan dipecah menjadi wilayah Kamal Muara yang masuk ke wilayah Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, kemudian saksi MALKAN BOUW, S.H., melakukan pengecekan ke Kantor Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ternyata diketahui Akta Jual Beli No.062 /12/I/ JB/1972 tanggal 12 Februari 1972 tersebut diduga palsu karena tidak terdaftar di Buku Register Akta Jual Beli di Kantor Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, sehingga Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., dan saksi MALKAN BOUW, S.H., sepakat untuk merubah Akta Jual Beli No.062/12/I/ JB/1972 tertanggal 12 Februari 1972 tersebut, selanjutnya saksi MALKAN BOUW, S.H., meminta tolong kepada Pegawai Kecamatan Cengkareng yang tidak diketahui namanya untuk merubah tahun dalam Akta Jual Beli tersebut dan melegalisirnya menjadi Akta Jual Beli No.062/12/I/ JB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 Notaris PPAT Camat Cengkareng R. POERWO HARDONO.
- Bahwa setelah mendapatkan Akta Jual Beli No.062/12/I/ JB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 yang tahunnya telah dirubah atau dipalsukan dan telah dilegalisir oleh ROHALI selaku Camat Cengkareng Jakarta Barat tersebut yang diterima dalam bentuk foto copy (aslinya sampai saat ini tidak ditemukan), selanjutnya oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., hendak dipergunakan sebagai bukti kepemilikan dalam gugatannya baik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap bidang tanah masing-masing SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979 setuas 3.671 M2 atas nama SUWANTO WIRJO, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 seluas 4.513 M2 atas nama HANSAPUTRA WIRYO dan SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 seluas 247 M2 atas nama SUWANTO WIRJO, serta dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan penjualan atas bidang tanah tersebut melalui Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR selaku penerima Kuasa Menjual sedangkan Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemberi Kuasa Menjual dan pada saat itu Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR sudah tahu Akta Jual Beli No.062/12/I/JP/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 tersebut tidak benar atau diduga palsu karena sebelumnya telah diberi tahu oleh terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA.

- Bahwa kemudian Akta Jual Beli No.067/12/I/JP/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 yang diduga palsu atau tidak benar tersebut oleh Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR dan Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., bersama saksi MALKAN BOUW, S.H., digunakan sebagai dasar untuk menjual bidang tanah yang sudah menjadi hak milik SUWANTO WIRJO dan HANSAPUTRA WIRYO sesuai SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 dan SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 dan digunakan untuk mengajukan gugatan pembatalan sertifikat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan digunakan untuk menggugat para Pemilik Tanah di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan perincian penggunaan sebagai berikut:

- 1 Pada tahun 2002 atau tahun 2003 Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR bersama Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., menggunakan Akta Jual Beli No.062/12/I/JP/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 tersebut untuk transaksi jual beli tanah dengan KASUM anak dari KASIM sesuai Akta Perjanjian Jual Beli (nomor dan tanggal Akta lupa) yang transaksinya dilakukan di Kantor Notaris ARNY, S.H., Jl. Kedoya Ujung Kecamatan Kedoya, Jakarta Barat seharga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- 2 Pada tanggal 02 April 2007 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., melalui pengacara yaitu saksi MALKAN BOUW, S.H., mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jl. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur sesuai Register perkara dengan Putusan No.43/G/2007/PTUN.JKT tanggal 30 Oktober 2007 dengan obyek gugatan SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 dan SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 dengan Tergugat Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Utara yang perkaranya ditingkat Kasasi sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. No.193 K/TUN/2008 tanggal 25 Maret 2009 dimenangkan oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., dan para pemilik tanah mengajukan Peninjauan Kembali yang perkaranya dimenangkan oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No.03 PK/TUN/2010 tanggal 16 Nopember 2010.
- 3 Pada tanggal 03 Oktober 2007 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., melalui Pengacaranya yaitu saksi MALKAN BOUW, S.H., mengajukan gugatan

Hal 19 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap para Pemilik Tanah yaitu SUWANTO WIRJO dan HANSAPUTRA WIRYO di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jl. Laks. R.E. Martadinata No.4 Danau Sunter Barat, Ancol, Jakarta Utara sesuai Putusan Nomor : 269/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT tanggal 20 Nopember 2009 yang perkaranya dimenangkan oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., selanjutnya para Pemilik Tanah yaitu SUWANTO WIRJO dan HANSAPUTRA WIRYO mengajukan banding yang perkaranya dimenangkan oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., sesuai putusan Nomor : 464/PDT/2009/PT.DKI tanggal 03 yaitu Maret 2010, selanjutnya para pemilik tanah SUWANTO WIRJO dan HANSAPUTRA WIRYO mengajukan PK dan perkaranya dimenangkan oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No.181 K/Pdt/2011 tanggal 19 April 2011.

4 Pada tanggal 12 Januari 2010 atas dasar adanya Akta Jual Beli No.062/12/I/JB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 dan Surat Kuasa Menjual dari Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA, No.007/S.K/RFS/JB/IV/2003 tanggal 31 Maret 2003 bertempat di Jl. Kamal Muara RT.03 Rw.02 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, di Kantor Notaris LILIK KRISNAWATI, S.H., Jl. Abdul Muis No.36-U Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dan di Kantor PT. DCC Indonesia Jl. Kapuk Kamal Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Terdakwa 1. Lr. REDJO FREDY SIREGAR telah menjual 12 (dua belas bidang tanah milik saksi HANSAPUTRA WIRYO, saksi HENDARTO WIRYO, SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG yang berlokasi di Jl. Kamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara kepada saksi ONG ONGO TJANDRA HENDRAWAN seharga Rp.4.650.000.000,- (empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Akta Pengikatan Jual Beli No.5 tanggal 12 Januari 2010.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2010 Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR telah menguasai fisik 9 (sembilan) bidang tanah diluar 3 (tiga) bidang tanah yang sedang disengketakan dengan cara melakukan pematokan dengan patok berwarna merah, selanjutnya Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR memasang patok berwarna kuning dan papan nama diatas 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan dengan maksud untuk menguasai dan menduduki bidang tanah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR dan Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., sebagaimana tersebut diatas yang sengaja telah menjual beberapa bidang tanah milik saksi SOETIKNO WIJOYO bersama saksi HANSAPUTRA WIRYO, saksi HENDARTO WIRYO, SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TTONG KENG yang mana sertifikatnya telah dibatalkan oleh Pengadilan TUN dengan dasar adanya Akta Jual Beli No.062/12/I/ JB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 palsu tersebut telah merugikan saksi SOETIKNO WIJOYO bersama saksi HANSAPUTRA WIRYO, saksi HENDARTO WIRYO, SUWANTO WIRJO dan DENI WIRYADI alias NG TIONG KENG.

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Soetikno Wijoyo, 2. Hansaputra Wiryo, 3. Sukirman, 4. Hendarto Wiryo, 5. H. Rosan Bin H. Mohamad Isad, 6. H. Tambah Suhadi, S.Sos.M.Si, 7. H. Seram Hambali, 8. M. Shaleh, S.Sos S.Ap, 9. Sumarmin Dwi Yuwono, Ap.Tnh 10. Drs. Dadang Rodjali, 11. Dawis Bin Piih alias Dawi, 12. Suriatmaja, 13. Drs. Rohali, 14. Dedi Kusmayadi, 15. Peyot Bin Silin, 16. Hj. Apet Binti Silin, 17. H. Matum Bin HM. Sawan, 18. Namin Bin Sawal, 19. Hj. Pora Binti Silin, 20. Mamin bin Amat, 21. Saamin Alias Musa, serta 1 orang Saksi Ahli DR. Dian Adriawan, S.H., M.H., Saksi saksi tersebut setelah disumpah menurut cara agamanya, masing masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. **Saksi SOETIKNO WIJOYO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melaporkan para Terdakwa ke pihak kepolisian karena para Terdakwa telah menggunakan surat palsu yang mengakibatkan kerugian bagi saksi dan saudara saksi;
- Bahwa saksi bersama Hansaputra Wiryo, Hendarto Wiryo, Suwanto Wiryo dan Deni Wiryadi alias Ng Tiong Keng telah membeli tanah sebanyak 12 bidang yang terletak di Jl. Mamal Muara RT.03 RW.02 Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dan tanah tanah tersebut telah bersertifikat yaitu SHM No.24 GS No.492 tahun 1979 seluas 3.671 M² atas nama SUWANTO WIRJO, SHM No.25 GS No.497 tahun 1979 seluas 4.513 M² atas nama HANSAPUTRA WIRYO, SHM No.26 GS No.494 tahun 1979 seluas 247 M² an. SUWANTO WIRJO, SHM No.43 GS No.737 tahun 1979 seluas 1.344 M² atas nama HENDARTO WIRIYO, SHM No.44 GS No.738 tahun 1979

Hal 21 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 3.512 M² atas nama HENDARTO WIRIYO, SHM No.45 GS No.739 tahun 1979
seluas 4.745 M² atas nama NG TIONG KENG, SHM No.105 GS No.1256 Tahun 1980
seluas 4.590 M² atas nama SOETIKNO WIJOYO, SHM No.164 GS No.679 tahun 1981
seluas 1.610 M² atas nama HANSAPUTRA WIRYO, SHM No. 165 GS No.680 tahun 1981
seluas 1.875 M² atas nama SOETIKNO WIJOYO, SHM No. 166 GS No.681 tahun 1981
seluas 1.690 M² atas nama NG TIONG KENG, SHM No.182 GS No.1097 Tahun 1982
seluas 3.135 M² atas nama SOETIKNO WIJOYO dan SHM No.184 GS No.1092 Tahun 1982
seluas 4.430 M² atas nama HENDARTO WIRIYO;

- Bahwa sejak dibeli tanah tanah tersebut lalu digarap oleh beberapa orang penduduk setempat, diantaranya : *MARSAN Bin TISIN* yang menggarap 3 (tiga) bidang tanah yaitu SHM No.184 atas nama Hendarto Wiryo, SHM No.165 atas nama Soetikno Wijoyo dan SHM No. 166 atas nama Ng Tiong Keng, *H. BONIN* menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.45 atas nama Ng Tiong Keng, *H. NALIM Bin H. BONIN* menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.44 atas nama Hendarto Wiryo, *H. BISAN Bin H. BONIN* menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.105 atas nama Sutikno Wijoyo, *SUPRIONO* menggarap 1 (satu) bidang tanah SHM No.182 atas nama Sutikno Wijoyo, *DARWIS Bin PIIH* menggarap 4 (empat) bidang tanah masing-masing SHM No.164 atas nama Hansaputro Wiryo, SHM No.25 atas nama Hansaputro Wiryo, SHM No.43 atas nama Hendarto Wiryo dan SHM No.24 atas nama Suwanto Wiryo;
- Bahwa kemudian tanah saksi dan saudara saksi tersebut digugat Terdakwa 2 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maupun di PTUN Jakarta dan saksi bersama saudara saksi dikalahkan;
- Bahwa sebelumnya ke 12 bidang tanah tersebut akan digunakan oleh saksi dan saudara saksi sehingga lalu diberikan uang kerohiman kepada para penggarap dan semua para penggarap telah setuju dan bersedia membuat surat pernyataan untuk pengosongan tanah, tetapi lalu ada 3 bidang yang belum dapat dikosongkan karena penggarapnya yaitu *NARAN Bin BOHAR* mengatakan tanah tanah dalam SHM No.24, 25 dan 26 adalah milik dari Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., yang telah dibeli pada tahun 1966 dari R. ALIJAH Binti AVAN;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2007 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan sertifikat No.24, 25 dan 26 atas nama HANSAPUTRA WIRYO dan SUWANTO WIRJO, dan Terdakwa 2 dimenangkan di tingkat PK;
- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menggugat tiga bidang tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing : SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979 setuas 3.671 M² atas nama SUWANTO WIRJO, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 seluas 4.513 M² atas nama HANSAPUTRA WIRYO dan SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 seluas 247 M² atas nama SUWANTO WIRJO, dan Terdakwa 2 dimenangkan sampai di tingkat kasasi;

- Bahwa dalam menggugat tersebut para Terdakwa menggunakan surat yang diduga palsu yaitu Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 antara R. ALIYAH Binti R. AVAN dengan SOENARJONO, BBA, yang dibuat oleh PPAT Camat Cengkareng yaitu R. A.POERWO HARDONO;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2010 tanah saksi dan saudara saksi dipatok oleh : Dani bin Enjong, Eddy bin Enjong dan Mamut bin Enjong yang mengaku sebagai ahli waris Enjong bin Kaih atas dasar Girik C.43, 44, 45, 105, 182, 184 dan 212;
- Bahwa menurut Terdakwa 1. Ir. Redjo Fredy Siregar, ia menguasai tanah tersebut atas kuasa dari SAWAL Bin MITA, ahli waris SILIN Bin MITA yang memiliki Girik C.387 Persil S.I atas nama SILIH Bin MITA;
- Bahwa menurut saksi surat-surat yang dipalsukan oleh para Terdakwa yaitu : Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 yang dibuat dihadapan PPAT TJAMAT TJENGKARENG atas nama R. POEWARTO HARDONO dan Surat Pernyataan tertanggal 12 Nopember 2003 yang dibuat oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA;
- Bahwa surat-surat palsu tersebut dipergunakan oleh para Terdakwa untuk pengalihan tanah kepada PT. DCC Indonesia;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa 1 menyatakan keberatan karena tidak pernah melakukan pembicaraan dengan saksi, terdakwa 2 juga menyatakan keberatan karena Akta Jual Beli No.062 tahun 1971 adalah benar adanya;

2. Saksi HANSAPUTRA WIRYO, menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saudara saksi yaitu Sutikno Wijoyo, Hendarto Wiryo, Suwanto Wiryo dan Deni Wiryadi alias Ng Tiong Keng pernah membeli tanah yang terletak di Jl. Mamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa menurut Sutikno Wijoyo yang dibeli ada 12 bidang tanah, dan tanah tanah tersebut sudah ada sertifikatnya yaitu : SHM No.24 GS No.492 seluas 3.671 M² atas nama SUWANTO WIRJO, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 seluas 4.513 M² atas nama HANSAPUTRA WIRYO, SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 seluas 247 M² an. SUWANTO WIRJO, SHM No.43 GS No.737 Tahun 1979 seluas 1.344 M² atas nama HENDARTO WIRIYO, SHM No.44 GS No.738 Tahun 1979 seluas 3.512 M²

Hal 23 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HENDARTO WIRIYO, SHM No.45 GS No.739 Tahun 1979 seluas 4.745 M² atas nama NG TIONG KENG, SHM No. 105 GS No. 1256 Tahun 1980 seluas 4.590 M² atas nama SOETIKNO WIJOYO, SHM No.164 GS No.679 Tahun 1981 seluas 1.610 M² atas nama HANSAPUTRA WIRYO, SHM No.165 GS No.680 Tahun 1981 seluas 1.875 M² atas nama SOETIKNO WIJOYO, SHM No. 166 GS No.681 Tahun 1981 seluas 1.690 M² atas nama NG TIONG KENG, SHM No.182 GS No.1097 Tahun 1982 seluas 3.135 M² atas nama SOETIKNO WIJOYO dan SHM No. 184 GS No. 1092 Tahun 1982 seluas 4.430 M² atas nama HENDARTO WIRIYO;

- Bahwa beberapa tahun yang lalu saksi diberitahu Suwanto Wiryo bahwa tanah saksi digugat di Pengadilan dan dalam menggugat tersebut para Terdakwa telah menggunakan surat-surat yang diduga palsu untuk menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utra dan PTUN dan juga menjual beberapa bidang tanah milik saksi;
- Bahwa menurut Sutikno surat yang diduga palsu adalah Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 tetapi saksi tidak pernah melihat surat tersebut karena segala sesuatu yang mengurus Sutikno Wijoyo;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut, tahunya hanya membeli saja melalui saudara saksi Sutikno Wijoyo dan tanah yang dibeli sudah dibalik nama menjadi atas nama saksi (HANSAPUTRA WIRYO) pada tanggal 02 Nopember 1981;
- Bahwa untuk riwayat tanah milik saksi maupun saudara saksi yang lain saksi juga tidak tahu, yang saksi tahu tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Suwanto Wiryo pada tanggal 2 Nopember 1981;
- Bahwa saksi diberitahu Sutikno Wijoyo bahwa ada 3 bidang tanah yang dibeli melalui Sutikno Wijoyo yang dikuasai orang bernama Naran, katanya tanah tersebut diakui sebagai milik terdakwa 2;
- Bahwa saksi tidak begitu paham soal tanah yang sudah saksi beli tersebut karena saksi tinggal di Lampung dan yang mengurus tanah tersebut selama ini adalah Sutikno Wijoyo;
- Bahwa menurut Sutikno Wijoyo tanah milik saksi dan Saudara saksi telah digugat oleh terdakwa 2 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan putusannya belum final oleh dan juga digugat di PTUN, sekarang masih dalam upaya hukum Banding;
- Bahwa asli sertifikat atas tanah-tanah tersebut ada pada saksi dan kakak saksi.
- Bahwa untuk surat yang diduga palsu yaitu Akta Jual Beli No 062 tahun 1971 saksi hanya memiliki foto copynya saja yang saksi dapatkan dari Sutikno Wijoyo, katanya dari Lurah Kamal Muara, tapi tidak pernah melihat aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi tahu ada surat palsu adalah Sutikno Wijoyo, kata nya Sutikno diberitahu oleh Sukirman, mantan Ketua RW.02 Kel Kamal Muara, Penjaringan Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat surat yang katanya dipalsu;
 - Bahwa kata Sutikno ketika tanah dibeli tanah tersebut sudah bersertifikat, kondisi fisik bidang tanah berupa sawah atau lahan yang masih kosong dan tidak dalam keadaan sengketa, dan yang disuruh menggarap katanya orang bernama Dani;
 - Bahwa kata Sutikno Wijoyo Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., menggugat pembatalan Sertifikat ke PTUN dan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Penggugatnya adalah Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., sedangkan Tergugatnya adalah saksi bersama Saudara saksi;
 - Bahwa saksi tahu Sutikno Wijoyo juga pernah menyuruh Sukirman selaku Ketua RW untuk mengawasi dan menjaga lokasi tanah sampai sekarang;
 - Bahwa saksi diberitahu Sutikno Wijoyo bahwa Surat Pernyataan Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., tertanggal 12 Nopember 2003 diduga palsu karena tandatangan SUKIRMAN selaku Ketua RW telah dipalsukan termasuk stempel RW serta tandatangan H. SERAM HAMBALI selaku Lurah juga dipalsukan, dan surat surat tersebut digunakan oleh para Terdakwa untuk menggugat pembatalan SHM No.24, 25 dan 26 di PTUN;
 - Bahwa menurut Sutikno Wijoyo, Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 tersebut palsu karena tidak terdaftar di Kantor Kecamatan Cengkareng dan hari serta tanggalnya serta umur dari Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Jual Beli tersebut;
 - Bahwa menurut Sutikno Wijoyo tanah milik saksi telah dipasang plang bertuliskan tanah milik Terdakwa 2. H. Sunarjono, BBA, dan katanya tanah tersebut oleh para Terdakwa telah dijual kepada PT. Parika Beton dan PT. DCC Indonesia;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan karena keterangan saksi diperoleh dari mendengar dan bukan dialami saksi sendiri, dan terdakwa 2 juga menyatakan AJB tahun 1971 adalah benar, selain itu putusan TUN sudah diputus dalam PK yang dimenangkan terdakwa 2, untuk perkara perdata juga sudah diputus dalam tingkat kasasi yang dimenangkan terdakwa 2;
3. **Saksi SUKIRMAN**, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Sutikno Wijoyo sejak tahun 2000 ketika saksi diminta untuk menjaga dan mengawasi lokasi tanah di JL Mamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Hal 25 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Naran dan Dani bin Enjong karena mereka masih tetangga dengan saksi, dan saksi menjabat sebagai Ketua RT 02 sejak tahun 1999 s/d tahun 2005;
- Bahwa saksi tahu dari Sutikno Wijoyo, ia bersama saudara-saudaranya memiliki 12 bidang tanah yang berlokasi di Jl. Mamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tanah tersebut sudah bersertifikat tetapi saksi tidak hafal nomer sertifikatnya dan hanya pernah melihat fotocopinya ketika ditunjukkan;
- Bahwa pada saat saksi mengawasi lokasi tanah tersebut sekitar tahun 2003/2004 ada orang yang datang dan mengaku sebagai pemilik tanah yang saksi jaga, yaitu Terdakwa 2, yang mengaku sebagai pemilik tanah sambil menunjukkan foto copy Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1972 tertanggal 12 Pebruari 1972 antara penjual ALIA Binti RADEN APAN kepada pembeli yaitu Terdakwa 2. H. Sunarjono, BBA;
- Bahwa kemudian saksi membawa foto copy Akta Jual Beli NO.062/12/I/DB/1972 tertanggal 12 Pebruari 1972 tersebut ke Kantor Lurah dan ternyata di Kantor Kelurahan juga ada foto copy Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971;
- Bahwa selain itu saksi juga melihat ada Surat Pernyataan Terdakwa 2. H. Sunarjono, BBA., tertanggal 12 Nopember 2003 yang ada tandatangannya H. Seram Hambali Lurah Kamal Muara yang setelah saksi tanya Ke Lurah H Seram Hambali ternyata bukan tandatangannya;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi pernah diberitahu oleh JIMIN bahwa ada Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 atas nama Terdakwa 2. H. Soenarjono, BBA., yang dipegang oleh NARAN;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR mengatakan kalau AJB tersebut asli sedangkan AJB yang dipegang oleh pihak PT. Parika Beton tidak asli;
- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa 2. H. Sunaryono, BBA., mengajukan gugatan di PTUN dan pada saat proses gugatan di PTUN Terdakwa 2. H. Sunaryono, BBA., menunjukkan bukti berupa Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 dan gugatan Terdakwa 2. H. Soenaryono, BBA., dimenangkan;
- Bahwa setelah ada putusan dari PTUN tersebut lalu tanah yang dikuasai oleh Naran yang katanya mendapat kuasa dari Terdakwa 2 dan dikontrakkan kepada Ibu Yati;
- Bahwa katanya sebagian tanah tersebut lalu dijual Terdakwa 1 selaku kuasa Terdakwa 2 H.Sunarjono kepada PT. DCC Indonesia, dan tanah tersebut diberi pagar, selain itu lokasi tanah SHM No.182, 45, 44, 105, 166 juga diakui oleh ahli waris Enjong yaitu Dani dkk dengan cara dilakukan pemagaran dan dipasang plang bertuliskan "TANAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INI ATAS NAMA AHLI WARIS ENJONG dengan luas 2,7 Ha", dan setelah Naran membangun kontrakan dan warung dilokasi tanah tersebut kemudian saksi menegurnya;

- Bahwa lokasi tanah milik Sutikno Wijoyo dkk tersebut awalnya merupakan tanah empang yang digarap oleh enam orang warga, yang telah ada ijin dari para pemilik tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan cap/stempel dan tidak pernah membubuhkan tandatangan pada Surat Pernyataan Terdakwa 2. H. Sunarjono, BBA., tertanggal 12 Nopember 2003, tetapi saksi tidak tahu siapa yang membuat Surat Pernyataan Terdakwa 2. H. Sunarjono, BBA., tertanggal 12 Nopember 2003 yang bukan tandatangan saksi;
- Bahwa setahu saksi Surat Pernyataan dari Terdakwa 2. H. Sunarjono, BBA., tertanggal 12 Nopember 2003 digunakan oleh Terdakwa 2. H. Sunarjono, BBA., di Kantor Kelurahan Kamal Muara untuk meminta Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Tidak Sengketa;
- Bahwa surat tersebut lalu digunakan untuk mengklaim atau mengakui lokasi tanah yang sudah terbit SHM No.25, SHM No.24 dan SHM No. 164 serta SHM No.43;
- Bahwa saksi mendapatkan foto copy Surat Pernyataan Terdakwa 2. H. Sunarjono, BBA., tertanggal 12 Nopember 2003 diduga palsu tersebut dari H. Seran selaku Lurah Kamal Muara sekitar tahun 2005 pada saat saksi masih menjabat Ketua RW.02;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan karena Akta Jual Beli tahun 1971 adalah benar, dan terdakwa 2 tidak pernah membawa Akta Jual Beli tahun 1972 kepada saksi;

4. **Saksi HENDARTO WIRJO**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu soal surat palsu karena diberitahu kakak saksi Sutikno Wijono, dan yang menjadi korban atas digunakannya surat-surat yang diduga palsu adalah saksi bersama saudara saksi;
- Bahwa katanya pelaku yang telah menggunakan surat-surat palsu adalah Terdakwa 1. Ir. Redjo Freddy Siregar bersama Terdakwa 2. H. Sunaryono, BBA, saksi belum pernah ketemu dan tidak tahu yang mana orangnya;
- Bahwa menurut Sutikno Wijoyo surat yang diduga palsu adalah Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 dan Surat Pernyataan Terdakwa 2. H. Sunaryono, BBA., tertanggal 12 Nopember 2003;
- Bahwa awalnya saksi bersama saudara saksi membeli tanah tanah yang terletak di Jl. Mamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan,

Hal 27 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara dan setelah dibeli sudah bersertifikat yaitu : SHM No.24 atas nama Suwanto wiryo, SHM No.25 atas nama Hansaputra Wiryo, SHM No.26 an. Suwanto Wiryo, SHM No.43 atas nama Hendarto Wiryo, SHM No.44 atas nama Hendarto Wiryo, SHM No.45 atas nama Ng Tiong Keng, SHM No. 105 M² atas nama Sutikno Wijoyo, SHM No.164 atas nama Hansaputra Wiryo, SHM No.165 atas nama Sutikno Wijoyo, SHM No. 166 atas nama Ng Tiong Keng, SHM No. 182 atas nama Sutikno Wijoyo dan SHM No. 184 atas nama Handarto Wiryo;

- Bahwa tanah tanah tersebut menurut Sutikno Wijoyo digarap oleh penduduk setempat, lalu karena akan digunakan sendiri, saksi dan saudara saksi memberikan uang kerohiman kepada para penggarap agar mengosongkan lokasi tanah;
- Bahwa menurut Sutikno Wijoyo ternyata ada 3 bidang yang dikuasai oleh Dawis bin Piih dan Naran dan katanya sedang dalam proses gugatan di Pengadilan;
- Bahwa menurut Sutikno Wijoyo Naran mengaku diberi kuasa oleh Terdakwa 2. H. Sunaryono, BBA., sebagai pemilik tanah untuk menguasai tanah tersebut, selain itu menurut Sutikno Wijoyo, Terdakwa 2 dibantu terdakwa 1 telah mengajukan gugatan atas tanah saksi ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan PTUN dengan menggunakan Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 yang diduga palsu, dan katanya perkara tersebut dimenangkan Terdakwa 2;
- Bahwa menurut Sutikno Wijoyo, tanah yang dikuasai para Terdakwa diberi patok kayu dan diberi pagar serta dipasang papan nama;
- Bahwa saksi tidak tahu apa peran terdakwa 1 dalam masalah ini, karena tentang tanah tersebut saksi hanya tahu karena diberi tahu saksi Sutikno Wijoyo berhubung saksi tinggal di Lampung dan yang mengurus tanah tersebut adalah Sutikno Wijoyo;
- Bahwa atas keterangan tersebut para terdakwa keberatan karena keterangan saksi sebagian besar mendengar dari Sutikno Wijoyo, dan terdakwa 2 menyatakan keberatan karena Akta Jual Beli tahun 1971 adalah benar adanya;

5. **Saksi H. ROSAN Bin H. MOHAMAD ISAD**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, saksi hanya mendengar namanya saja;
- Bahwa saksi tahu kalau Sutikno Wijoyo dan saudara-saudaranya memiliki 12 bidang tanah yang berlokasi di Jl. Mamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dan ke 12 bidang tanah tersebut katanya sudah ada sertifikatnya, tetapi saksi tidak tahu bagaimana proses pembelian ke-12 bidang tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang telah mengaku sebagian tanah milik Sutikno Wijoyo sebagai miliknya adalah Dani, Naran, Narin serta Narin akan tetapi saksi tidak tahu apa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya mereka mengaku sebagian tanah yang sudah dimiliki oleh Sutikno Wijoyo dkk;

- Bahwa setahu saksi kalau sdr. Dani, Naran dan Narin pada bulan Juli 2010 telah memagar tanah menggunakan kayu dolken dan kawat berduri.
- Bahwa selain itu Terdakwa 1. Ir. Redjo Fredy Siregar dan Terdakwa 2. H. Sunaryono, BBA., juga mengaku sebagai pemilik tanah tersebut, tetapi saksi tidak tahu dasarnya para Terdakwa mengakui tanah tersebut sebagai miliknya, dan tanah tersebut telah dipagar;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sertifikat dan girik asal usul tanah milik Sutikno Wijoyo dkk, tetapi nenek saksi pernah memberitahukan kepada saksi bahwa lokasi tanah tersebut milik Sutikno Wijoyo dkk;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan;

6. Saksi H. TAMBAH SUHADI, S.Sos., M.Si., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sutikno Wijoyo sekitar tahun 2010 di Kantor Kelurahan Kamal Muara dalam rangka mengurus PBB.
- Bahwa saksi kenal dengan Naran karena Naran sebagai warga dilingkungan rumah saksi, saksi tidak kenal dengan Dani bin Enjong maupun para Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Kamal Muara sejak tanggal 25 Januari 2008, dan seingat saksi saksi tidak pernah membuat dan menandatangani surat-surat berupa :

- 1). Surat Lurah Kamal Muara Nomor : 009/1.711.01 Perihal Keterangan Salinan Leter C.2578 Persil 14 b S.II luas 4.520 M² atas nama R. SARIJA Bin AVAN yang ditujukan kepada Terdakwa 1. Ir. Redjo Fredy Siregar selaku Kuasa dari R. Sarija Bin Avan tertanggal 6 Januari 2010;
- 2). Surat Lurah Kamal Muara Nomor : 007/1.711.01 Perihal Keterangan Salinan Leter C.2577 Persil 12 b S.II luas 7.790 M² atas nama NY. RD. ALIJAH Bin AVAN yang ditujukan kepada Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR selaku Kuasa dari Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., tertanggal 6 Januari 2010.
- 3). Surat Keterangan Model PM 1 WNI Nomor: 000010/1.842.0/10 tertanggal 21 Januari 2010.
- 4). Surat Keterangan Model PM 1 WNI Nomor : 0006/1.842.0/10 tertanggal 21 Januari 2010.

- Bahwa awalnya saksi tidak pernah tahu adanya keempat surat tersebut karena saksi tidak pernah membuat dan menandatangani, tetapi pada bulan Maret 2010 saksi diberi tahu oleh SURYA selaku petugas pelayanan masyarakat di Kecamatan Penjaringan bahwa ada dua surat PM 1 yang seolah-olah ditandatangani oleh saksi

Hal 29 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Lurah Kamal Muara yang mencurigakan dan kemudian dua surat tersebut saksi ambil, dan ternyata keempat surat tersebut tidak tercatat di Kantor Kelurahan Kamal Muara jadi saksi tegaskan keempat surat tersebut palsu;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dan menandatangani keempat surat-surat tersebut dan untuk kepentingan apa keempat surat tersebut dibuat;
- Bahwa sejak saksi menjabat Lurah, di kelurahan tersebut tidak ada buku Leter C dan Petak Ricikan sehingga saksi tidak tahu mengenai Girik C.2578 Persil 14 b S.II luas tanah 4.520 M² atas nama R. SAIJA Bin AVAN, Girik C.2577 Persil 12 b S.I luas 7.790 M² atas nama NY. RD. ALIJAH Bin AVAN tercatat atau tidak di kantor Kelurahan Kamal Muara;
- Bahwa setahu saksi untuk tanah yang berlokasi di Jl. Mamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sudah terbit sertifikat atas nama Sutikno Wijoyo dkk;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan keberatan;

7. Saksi H. SERAN HAMBALI, S.Ap., menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sutikno Wijoyo sekitar tahun 1986 di Kantor Kelurahan Kamal Muara dalam rangka mengurus PBB, juga kenal dengan Naran karena dia warga saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa 1. Ir. Redjo Fredy Siregar dan Terdakwa 2. H. Sunaryono, BBA., serta Dani bin Enjong.
- Bahwa sejak tahun 1975 saksi bekerja di Kantor Kelurahan Kamal Muara dan pada tanggal 11 Maret 2003 saksi menjabat sebagai Lurah Kamal Muara;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi mendapatkan foto copy Surat Pernyataan Terdakwa 2. H. Sunaryono, BBA., yang saksi terima dari Dadang dan Salmin Abdulah yang akan mengurus permohonan Sertifikat dan untuk surat pernyataan Dani Bin Enjong saksi terima dari H. TAMBAH SUHADI selaku Lurah Kamal Muara;
- Bahwa surat pernyataan tersebut digunakan oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., sebagai bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara melawan pihak SOETIKNO WIJOYO dkk.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dan menandatangani kedua surat pernyataan tersebut, dan nomor register kedua surat tersebut tidak tercatat di Kantor Kelurahan Kamal Muara;
- Bahwa sejak saksi menjabat Lurah Kamal Muara Jakarta Utara sudah tidak lagi memiliki buku Leter C dan Peta Ricikan, yang ada hanya kutipan Buku C dan Induknya ada di Kantor Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi 12 bidang tanah yang dimiliki oleh Sutikno Wijoyo dkk sudah terbit sertifikatnya, dan saksi tahu kalau Sutikno Wijoyo telah menunjuk Sukirman selaku ketua RW.02 untuk mengawasi dan menjaga tanahnya;
- Bahwa setahu saksi Girik C.2577 Persil 12 b S.I luas 7.790 M² atas nama NY. RD ALIYAH Binti AVAN sudah habis terjual dan saksi tidak tahu tercatat atau tidaknya Girik C.2578 dan Girik C.396 karena tidak ada buku letter C nya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang mengatakan tanah sudah terjual habis, dan terdakwa 2 menyatakan benar benar telah membeli tanah dari Hj Aliyah;

8. **Saksi M. SHALEH, S.Sos.**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kecamatan Cengkareng sejak tanggal 30 Januari 2009 dengan jabatan Kasi Kesmas dan pada tanggal 14 Juli 2010 dilantik menjadi Kasi Pemerintahan dan Tramtib;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para pihak yang bersengketa terhadap bidang tanah yang berlokasi di Jl. Mamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa saksi pernah melihat fotocopy Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 dan Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1972 tertanggal 12 Pebruari 1972 setelah saksi menerima surat dari Lurah Kamal Muara tanggal 25 Oktober 2009 yang minta penjelasan terhadap AJB tersebut;
- Bahwa setelah membaca kedua AJB tersebut kemudian saksi melakukan pengecekan kearsip Akta PPAT dan juga ke buku register PPAT Camat ternyata sampai saat ini tidak diketemukan;
- Bahwa selanjutnya Camat Cengkareng memberikan jawaban dengan surat tanggal 29 Nopember 2010 yang memberitahukan kepada Lurah Kamal Muara bahwa kedua AJB tersebut baik arsip maupun register tidak diketemukan;
- Bahwa untuk buku register PPAT dan arsip Akta tahun 1969, 1970 dan 1971 tidak diketemukan;
- Bahwa yang diketemukan yaitu untuk arsip tahun 1972 dimana pada buku register PPAT hanya pada nomor PPAT 430 pada tanggal 24 Oktober 1972;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan tidak tahu;

9. **Saksi SUMARMIN DWI YUWONO, Aptnh.**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di kantor Pertanahan Jakarta Utara sejak bulan Oktober 2009 sampai sekarang.
- Bahwa jabatan saksi sebagai kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik.

Hal 31 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi yaitu melayani masyarakat dan menyelesaikan masalah tanah melalui mediasi dan menyiapkan pengkajian terhadap masalah pertanahan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sutikno Wjoyo dkk, saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan Naran dkk;
- Bahwa sesuai dengan Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara terdaftar 12 SHM masing-masing : SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979 seluas 3.671 M² atas nama SUWANTO WIRJO, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 seluas 4.513 M² atas nama HANSAPUTRA WIRYO, SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 seluas 247 M² an. SUWANTO WIRJO, SHM No.43 GS No.737 Tahun 1979 seluas 1.344 M² atas nama HENDARTO WIRIYO, SHM No.44 GS No.738 Tahun 1979 seluas 3.512 M² atas nama HENDARTO WIRIYO, SHM No.45 GS No.739 Tahun 1979 seluas 4.745 M² atas nama NG TIONG KENG, SHM No.105 GS No.1256 Tahun 1980 seluas 4.590 M² atas nama SOETIKNO WIJOYO, SHM No.164 GS No.679 Tahun 1981 seluas 1.610 M² atas nama HANSAPUTRA WIRYO, SHM No. 165 GS No.680 Tahun 1981 seluas 1.875 M² atas nama SOETIKNO WIJOYO, SHM No. 166 GS No.681 Tahun 1981 seluas 1.690 M² atas nama NG TIONG KENG, SHM No.182 GS No.1097 Tahun 1982 seluas 3.135 M² atas nama SOETIKNO WIJOYO dan SHM No.184 GS No.1092 Tahun 1982 seluas 4.430 M² atas nama HENDARTO WIRIYO.
- Bahwa kedua belas bidang tanah SHM tersebut letaknya berdekatan atau satu lokasi yaitu di Jl. Mamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa sesuai catatan buku tanah di Kantor Pertanahan ada gugatan di Pengadilan TUN untuk SHM No.24, No.25 dan No.26/Kamal Muara atas nama hansaputro Wiryo dan Suwanto Wiryo yang digugat oleh para Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara gugatan di PTUN, ke 3 sertifikat yang dinyatakan batal;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan tidak keberatan;

10. Saksi DRS. DADANG RODJALI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan NARAN sekitar tahun 2002 dan kenal dengan Terdakwa 2. H. Sunaryono, BBA., sekitar tahun 2002 di rumahnya dalam rangka saksi mengantar Kasum yang akan membeli tanah milik Terdakwa 2. H. Sunarjono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBA., yang terletak di JL Mamal Muara Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

- Bahwa saksi pernah bekerja di Kantor Camat Cengkareng Jakarta Barat sejak tahun 1996 dengan jabatan dibagian Tata Usaha;
- Bahwa setahu saksi wilayah Kamal Muara masuk ke wilayah Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara pada tahun 1974 karena ada pemekaran wilayah;
- Bahwa sekitar tahun 2007 saksi pernah melihat asli Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 di Kantor Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa saksi menerima Akta Jual Beli dari Dedy Kusmayadi yang diketahui oleh Camat Rohali karena pada saat itu Bapak Camat ada panggilan dari Polres Jakarta Utara dan juga untuk pembuktian di pengadilan maka saksi diminta mewakili Bapak Camat untuk hadir sehingga saksi membawa asli Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 untuk ditunjukkan kepada Hakim di Pengadilan;
- Bahwa asli Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 tersebut tidak tercatat di buku PPAT Kecamatan Cengkareng karena dari keterangan Dedy Kusmayadi, buku PPAT dari tahun 1969 s/d tahun 1979 tidak ada di Kecamatan Cengkareng;
- Bahwa yang ada yaitu buku PPAT dari tahun 1980 s/d tahun 1998, dan saksi tidak pernah mencocokkan antara asli minuta akta dengan buku register PPAT karena buku register PPAT tidak ada;
- Bahwa minuta akta tersebut saksi gunakan untuk pembuktian di Polres Jakarta Utara atas laporan dari tanah Hansaputro Wiryo yang diurus Sutikno Wijoyo dan saksi juga datang ke pengadilan TUN atas gugatan dari Terdakwa 2. H. Sunarjono, BBA. yang melawan pihak Kantor Pertanahan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi lupa dimana menyimpan asli minuta Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 tersebut;
- Bahwa asli minuta akta tersebut ada pada saksi sejak ada panggilan dari Polres Jakarta Utara namun sekarang saksi lupa menyimpannya;
- Bahwa isi minuta akta tersebut dilengkapi dengan foto copy Girik atas nama R. ALIJAH Binti R. AVAN, foto copy PBB atas nama SOENARJONO, BBA., foto copy surat pernyataan penguasaan pisik tanah dan foto copy gambar situasi tanah;

Hal 33 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mencocokkan mengenai tanggal dan bulan pada tahun 1971 dan saksi baru tahu setelah dimintai keterangan oleh penyidik kalau Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 tersebut isinya tidak benar karena tanggal 12 Pebruari 1971 adalah hari Jum'at dan dalam Akta tertulis Rabu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang menghadap untuk meminta legalisir foto copy Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971.;
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi tanah yang dijadikan transaksi jual beli dan ditunjukkan oleh Terdakwa 2. H. Sunaryono, BBA;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan tidak tahu.

11. Saksi DAWIS Bin PIIH alias DAWI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR sekitar tahun 2010 di lokasi tanah sewaktu Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR melakukan pengukuran terhadap tanah yang saksi garap, dengan Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan Sutikno Wijoyo, Hansaputro Wiryo dan suwanto Wiryo saat mereka melakukan pengecekan lokasi tanah yang saksi garap dan meminta saksi menggarap tanah mereka;
- Bahwa tanah yang saksi garap adalah tanah yang terletak di Jl. Mamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tanah tersebut terdiri dari tiga petak, dan dari yang saksi dengar tanah tersebut bekas tanah milik Silin bin Mita, Sawal bin Mita dan Alijah bin RD Avan, dan saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 1982;
- Bahwa pada tahun 1992 tanah bekas milik Silin bin Mita dan Sawal bin Mita saksi operkan penggarapannya kepada Marsan, sedangkan tanah milik Alijah binti RD Avan tetap saksi garap;
- Bahwa untuk membatasi lokasi tanah tersebut saksi memasang pematang, dan sedangkan tanah garapannya saksi buat empang yang saksi tanami ikan mujair dan ikan nila untuk pemancingan;
- Bahwa sebelumnya tanah yang saksi garap tersebut digarap oleh mertua saksi yang bernama BOHAR, baru pada tahun 1982 saksi melanjutkan garapan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah bekas milik Alijah sudah dijual kepada Terdakwa 2. H. Sunarjono, BBA., karena saksi tidak pernah melihat akta jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belinya, saksi hanya tahu tanah tersebut milik Sutikno Wijoyo yang digarap oleh mertua saksi turun temurun;

- Bahwa setahu saksi yang memasang patok di tanah tersebut adalah Terdakwa 1. Ir. Redjo Freddy Siregar, dan saksi tidak menegurnya karena pada saat itu Terdakwa 1. Ir. Redjo Freddy Siregar membawa banyak orang;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa 1 keberatan sedangkan Terdakwa 2 tidak tahu;

12. Saksi SURIATMAJA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sejak tahun 1989 sampai sekarang dan sejak tahun 2007 saksi dibagian Pelayanan Masyarakat;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2010 saksi pernah kedatangan dua orang tidak dikenal ke Bagian Pelayanan Umum di Kantor Kecamatan Penjaringan yang menyerahkan Surat Permohonan PM 1 untuk penerbitan SPPT PBB;
- Bahwa kedua surat PM 1 tersebut ada tandatangan H. Tambah Suhadi, S.Sos.,M.Si selaku Lurah Kamal Muara dan dalam menyerahkan surat PM 1 tersebut tidak ada surat lainnya yang dilampirkan sehingga saksi curiga terhadap tandatangan H. Tambah Suhadi, S.Sos.,M.Si selaku Lurah Kamal Muara lalu kedua surat PM 1 tersebut saksi tahan, tetapi saksi tidak mencatat identitas pengantar kedua surat PM 1 tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi H. Tambah Suhadi Lurah Kamal Muara untuk mengklarifikasi apakah benar telah menandatangani kedua surat PM 1, dan menurut H tambah Suhadi ia tidak pernah membuat dan menandatangani kedua surat PM 1 tersebut;
- Bahwa saksi H. Tambah Suhadi meminta saksi agar menahan kedua surat PM 1 tersebut, dan selanjutnya kedua surat PM 1 tersebut saksi serahkan kepada Priyo Antoro selaku Kasi Pemerintahan dan Trantib dan besoknya H. Tambah Suhadi, S.Sos.,M.Si datang ke kantor Camat menemui saksi untuk melihat kedua surat PM 1 dan menjelaskan tidak pernah membuat dan menandatangani;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan tidak tahu;

13. Saksi DRS. ROHALI, menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa 2.H Sunaryono, dengan terdakwa 1 sudah agak lupa dan juga tidak kenal dengan Sutikno Wijoyo cs;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat Cengkareng dari tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2010, sebelumnya menjabat sebagai wakil Camat Cengkareng dari tahun 2003 s/d tahun 2004;
- Bahwa saksi tahu wilayah Kamal Muara Jakarta Barat karena pemekaran masuk ke wilayah kecamatan Penjaringan Jakarta Utara pada tahun 1974;
- Bahwa sekitar tahun 2004 s/d 2010 saksi pernah melihat foto copy Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 yang ditunjukkan oleh staf saksi yang bernama DEDY KUSMAYADI dan juga ditunjukkan minuta Akta Jual Beli NO.062/12/I/DB/1971 tersebut, dan dari minuta Akta Jual Beli tersebut saksi berpendapat bahwa Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 tercatat dan terdaftar, saksi lalu melegalisirnya;
- Bahwa sedangkan untuk Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1972 tertanggal 12 Pebruari 1972 hanya melihat fotocopynya saja dan tidak ada aslinya;
- Bahwa saat melihat Minuta Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 tersebut saksi tidak melihat ke dalam buku register PPAT Kecamatan Cengkareng tahun 1971 karena menurut saksi dedi Kusmayadi register PPAT pada tahun 1969-1972 tidak ada di Kecamatan Cengkareng;
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak keberatan;

14.Saksi **DEDI KUSMAYADI**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di Kantor Camat Cengkareng Jakarta Barat dan sekarang sudah pensiun;
- Bahwa saksi pernah melihat asli Akta Jual Beli NO.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 pada tahun 2007, waktu itu ada panggilan dari Polres Jakarta Utara dan Pengadilan untuk membawa asli Akta Jual Beli NO.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 sehingga saksi mengambil arsip asli AJB tersebut dan saksi serahkan kepada DADANG ROZALI selaku staf Kecamatan Cengkareng untuk hadir dalam pemeriksaan di Polres Jakarta Utara dan menunjukkan bukti bukti di pengadilan mewakili Camat;
- Bahwa Akta Jual Beli tersebut tidak ditemukan catatannya di buku PPAT Kecamatan Cengkareng karena buku PPAT Kecamatan Cengkareng dari tahun 1969 s/d 1979 tidak ada, yang ada buku PPAT tahun 1980 s/d sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mencocokkan asli minuta akta dengan buku register PPAT di Kantor Kecamatan Cengkareng karena buku register PPAT tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan tidak tahu;

15. Saksi PEYOT Bin SILIN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ahli waris Silin bin Mita, tidak kenal dengan para terdakwa maupun dengan orang bernama Sutikno Wijoyo, Hansaputro Wiryo ataupun Suwanto Wiryo;
- Bahwa saksi tahu orang tua saksi Silin bin Mita mempunyai tanah dan setahu saksi surat-surat tanah tersebut dipegang oleh ibu AINI selaku isteri ketiga bapak saksi dan kemudian tanah tersebut dijual oleh Ibu AINI lalu saksi diminta supaya menandatangani/cap jempol pada Akta Jual beli dan saksi diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi tanah milik bapak saksi (Silin bin Mita) luasnya sekitar 5.500 M² dan setelah bapak saksi meninggal dunia kemudian dijual semua oleh Ibu AINI sedangkan siapa yang membeli atau kepada siapa dijual saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Hj. Apet binti Silin dan Hj. Pora Binti Silin juga melakukan penjualan tanah milik Silin bin Mita kepada PT. DCC Indonesia, yang saksi tahu tanah tersebut sudah habis dijual semua oleh Ibu AINI;
- Bahwa dari yang saksi dengar tanah tersebut sudah terbit sertifikatnya yaitu SHM No. 164/Kamal Muara atas nama Salim Bin Mita dan kemudian berubah menjadi atas nama Hendarto Wiryo;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa 1 mengatakan tidak benar tanah Silin bin Mita dijual habis, sedangkan terdakwa 2 tidak tahu;

16. Saksi Hj. APET Binti SILIN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa 1. Ir. Redjo Fredy sekitar tahun 2009 di kantornya ketika saksi memberi kuasa terdakwa 1 untuk mengurus tanah- tanah milik saksi yang terletak di Jl. Mamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dengan terdakwa 2 tidak kenal, juga tidak kenal dengan Sutikno Wijoyo dkk, sedangkan dengan Naran sebagai tetangga;
- Bahwa sewaktu mengurus tanah tersebut, yang saksi serahkan sebagai bukti kepemilikan adalah Girik C.387 Persil 12 atas nama Silin bin Mita seluas 1.900 M², dengan ahli warisnya tiga orang yaitu saksi bersama Hj. Pora Bin Silin dan Hj. Pona bin Silin;
- Bahwa orang tua saksi Silin bin Mita meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1960 dan setelah bapak saksi meninggal Girik C.387 Persil 12 atas nama SILIN Bin

Hal 37 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITA seluas 1.900 M² dibawa sepupu saksi yang bernama H. MATUM, tetapi bagaimana H Matum bisa menyimpan Girik tersebut saksi tidak tahu;

- Bahwa untuk keperluan mengurus tanah tersebut saksi membuat Akta Kuasa Menjual No.4 kepada Terdakwa 1. Ir. Redjo Freddy Siregar yang dibuat Notaris Ny. Lilik Kristiwati, S.H., tanggal 4 Maret 2010;
- Bahwa saksi dengar dari Terdakwa 1. Ir. Redjo Freddy kalau dilokasi tanah tersebut sudah ada sertifikatnya yaitu SHM No. 164/Kamal Muara atas nama Salim bin Mita dan sudah dibalik nama keatas nama Hansaputro Wiryo oleh H. Matum;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa 1 menyatakan benar sedangkan terdakwa 2 menyatakan tidak tahu;

17. Saksi H. MATUM Bin HM. SAWAN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai di kantor Kelurahan Kapuk sejak Maret 2009 dengan jabatan Kasi Pemerintahan dan Tramtib;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR pada tahun 2009 ketika terdakwa datang ke kantor saksi di Kelurahan Kapuk untuk mengajukan surat keterangan petikan Leter C ke kantor Kelurahan, terdakwa 1 selaku kuasa dari Terdakwa 2. H. Sunarjono, BBA., Samin Bin Tohir dan RD. Sarija Bin Avan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sutikno Wijoyo atau Hansaputro Wiryo;
- Bahwa saksi tidak pernah menyimpan dan menyerahkan Girik C.387 Persil 12 atas nama Silin bin Mita atas tanah seluas 1.900 M² untuk bidang tanah yang terletak di Jl. Mamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara kepada Hj. Apet;
- Bahwa waktu itu Terdakwa 1. Ir. Redjo Fredy Siregar mengajukan permohonan penjelasan Girik C.2957, Girik C.2578 dan Girik C.2577 melalui surat tertanggal 22 Desember 2009 yang ditujukan kepada Lurah Kapuk dengan melampirkan Akta Kuasa No.025 Notaris Dina Hindrasari, S.H., Akta Kuasa Menjual No.75 tanggal 5 Agutsus 2005 dan surat kuasa nomor 0014/SK/DPT/1/2010 tertanggal 23 Desember 2009;
- Bahwa setelah surat-surat tersebut diterima kemudian saksi laporkan kepada Lurah dan diberikan disposisi oleh Lurah, lalu saksi membuat konsep jawaban atas surat dari Terdakwa 1. Ir. Redjo Fredy Siregar, dan setelah diperiksa Lurah lalu ditandatangani Bp. Junaedi Lurah Kapuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar yang saksi gunakan untuk menjawab surat terdakwa 1 tersebut adalah buku Leter C yang ada di Kantor Kelurahan, saksi melihat buku tersebut dan mencocokkan Giriknya, akan tetapi untuk lokasi tanah saksi tidak mengeceknya secara langsung atau menanyakannya kepada Lurah Kamal Muara, saksi hanya menanyakan kepada Terdakwa 1 lokasi atau letak tanahnya, yang menurut Terdakwa 1 lokasi tanah tersebut masih kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau di lokasi tanah tersebut sudah terbit beberapa Sertifikat, karena saksi tidak melakukan pengecekan ke Kantor Kelurahan Kamal Muara maupun ke obyek lokasi tanah;
- Bahwa keterangan dari Hj. Apet yang mengatakan bahwa saksi telah menyimpan kedua Girik tersebut tidak benar, hubungan persaudaraan saksi dengan Hj. Apet juga sudah jauh, rumahnyapun juga jauh dan baru tahu kedua girik tersebut setelah ditunjukkan oleh Terdakwa 1;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Akta Jual Beli yang katanya dipalsu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa 1 mengatakan tidak keberatan sedangkan Terdakwa 2 tidak tahu;

18. Saksi NAMIN Bin SAWAL, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR pada tanggal 04 Maret 2010 di kantor PT. DCC Indonesia, sedangkan dengan Terdakwa 2 tidak kenal;
- Bahwa saksi tahu dari Terdakwa 1, PT. DCC Indonesia telah membeli tanah yang terletak di Jl. Mamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa menurut yang saksi dengar dari Terdakwa 1, Ir. Redjo Fredy Siregar jual beli tersebut dilakukan atas dasar Girik C.2957 Persil 12 S.I atas nama Sawal bin Mita seluas 2.600 ^{M2} sesuai surat keterangan Lurah Kapuk Nomor : 493/1.711.1 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DRS. JUNAEDI dan foto copy Girik C.2957 tersebut disimpan oleh Terdakwa 1;
- Bahwa saksi bersama ahli waris pemilik tanah pernah memberi kuasa kepada Terdakwa 1. Ir. Redjo Fredy Siregar sesuai dengan Surat Kuasa nomor 0013/SK/DPT-CC/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009;

Hal 39 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama para ahli waris pernah membuat Akta Kuasa Menjual No. 7 kepada Terdakwa 1 dihadapan Notaris pada tanggal 4 Maret 2010, pada saat itu Terdakwa 1 datang ke rumah kakak saksi mencari siapa saja ahli waris Sawal bin Mita sambil menunjukkan Girik tersebut dan Terdakwa 1 mengatakan lokasi tanah sudah menjadi empang, lalu ahli waris memberi kuasa kepada Terdakwa 1 untuk mengurusnya;
- Bahwa tanah milik bapak saksi sudah dijual kepada TOHIR, dan setelah dijual kepada TOHIR ahli waris tidak pernah membayar PBB atas tanah tersebut, dan saksi juga tidak tahu dimana letak tanah tersebut;
- Bahwa pada bulan Agustus/September 2010 Terdakwa 1. Ir. Redjo Freddy Siregar datang bersama Naran dan Narin ke rumah kakak saksi yang bernama Canang sebagai kuasa Pak TOHIR yang mengatakan karena tanah sudah dijual kepada Pak TOHIR maka untuk urusan balik nama perlu tandatangan dan pernyataan ahli waris Sawal bin Mita, selanjutnya saksi bersama ahli waris membuat surat pernyataan untuk mengurus balik nama dari ahli waris SAWAL menjadi atas nama Tohir dan setelah itu tidak ada urusan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari surat kuasa tersebut karena hanya disuruh cap jempol saja, selain itu saksi juga pernah diminta menandatangani Akta Pengikatan untuk Jual Beli No.08 tanggal 04 Maret 2010;
- Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli ditandatangani di kantor PT. DCC Indonesia, dan selanjutnya saksi bersama para ahli waris menerima uang dari Terdakwa 1. Ir. Redjo Fredy Siregar sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang kemudian dibagi lima diantara para ahli waris;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Akta Jual Beli yang katanya palsu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa 1 keberatan sedangkan Terdakwa 2 tidak tahu;

19. Saksi Hj. PORA Binti SILIN, menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 1. Ir. Redjo Fredy Siregar di kantor Terdakwa 1 sewaktu saksi memberi kuasa untuk mengurus tanah-tanah yang terletak di Jl. Mamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sedangkan dengan dengan Terdakwa 2 tidak kenal, saksi juga tidak kenal dengan Sutikno Wijoyo, Hansaputra Wiryo dan Suwanto Wiryo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimintakan untuk diurus adalah tanah orang tua saksi yang bernama Silin bin Mita yang ada dalam Girik C.387 Persil 12 atas nama Silin bin Mita seluas 1.900^{M2}, berlokasi di Jl. Mamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dan pernah digarap oleh Ibu saksi, dan sekarang tanah tersebut sudah menjadi empang dan dalam keadaan kosong;
- Bahwa bapak saksi meninggal dunia pada tahun 1960 dan selanjutnya saksi tidak tahu siapa yang menyimpan surat-surat tanah tersebut, tetapi kemudian tahu Girik tersebut ada pada Terdakwa 1. Ir. Redjo Fredy Siregar, selanjutnya karena tanah tersebut katanya dulu pernah dijual lalu saksi sebagai ahli waris menandatangani Surat Pernyataan dan Akta Kuasa Menjual No.4;
- Bahwa kemudian saksi bersama para ahli waris menerima uang dari Terdakwa 1. Ir. Redjo Fredy sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk dibagi tiga orang ahli waris, saksi mendapat Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu atas tanah saksi tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa 1 mengatakan benar sedangkan Terdakwa 2 tidak tahu;

Saksi Ahli DR. DIAN ADRIAWAN, S.H.,M.H., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk dapat didakwa dengan tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu secara bersama-sama terlebih dahulu harus diuraikan bagian delik Pasal 263 ayat 2 KUHP;
- Bahwa pengertian surat (geschrift) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka tulisan yang mengandung atau berisi buah fikiran atau makna tertentu yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun;
- Bahwa frase “palsu” artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya, dan membuat surat palsu artinya membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu;
- Bahwa memalsukan surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula;
- Bahwa perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat, adalah bahwa membuat surat palsu yaitu sebelum perbuatan dilakukan belum

Hal 41 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan kebenaran atau palsu;

- Bahwa seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Sedangkan perbuatan memalsukan surat sebelum perbuatan dilakukan sudah ada sebuah surat disebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini terhadap isinya termasuk tandatangan dan nama sipembuat asli dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya menjadi tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat yang dipalsukan;
- Bahwa terhadap bagian inti delik (delicts bestanddelen) jika peristiwa sebagaimana hasil penyidikan maka belum dapat ditentukan siapa yang membuat surat palsu atau yang memalsukan surat;
- Bahwa bagian inti delik Pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu ; dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa sengaja artinya delik ini tidak mungkin dapat dilakukan dengan kelalaian, sengaja dilakukan dalam rangka memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli;
- Bahwa terhadap hal tersebut maka surat tersebut harus dinyatakan palsu terlebih dahulu;
- Bahwa delik terpenuhi bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian artinya karena ada pihak yang memakai surat palsu atau yang dipalsu seolah-olah asli maka ada pihak lain yang dirugikan;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, para terdakwa mengatakan tidak tahu;

20. **Saksi MAMIN Bin AMAT**, (diajukan oleh Terdakwa) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Penjaringan dan tidak tahu soal surat-surat yang diduga palsu, tidak kenal dengan Sutikno Wijoyo, Hansaputra Wiryo ataupun Suwanto Wiryo;
- Bahwa saksi pernah menjadi RW sewaktu jaman Ali Sadikin sampai sekitar tahun 1980 dan tahu tentang pemekaran kelurahan Kapuk menjadi Kamal Muara, Penjaringan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu dari Alijah binti Avan, Terdakwa II H. Sunarjono membeli tanah dari R. Alijah binti Avan, anaknya Raden Avan, saat membeli Terdakwa II H. Sunarjono masih bekerja di DKI, lalu tanah milik Terdakwa II H. Sunarjono BBA dijual kepada Terdakwa I Ir. Redjo Fredy Siregar;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor persil tanah milik Alijah binti Avan, yang saksi tahu luasnya tidak sampai 1 Ha, dan setahu saksi tidak ada pihak lain yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1980an tidak ada jual beli tanah, karena pada tahun itu tidak ada yang melakukan pengukuran;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak keberatan;

21. Saksi SAAMIN Alias MUSA, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu dari salah satu ahli waris Silin Bin Mita;
- Bahwa saksi tahu Sawal Bin Mita menjual tanahnya kepada H. Tohir dan saksi pernah mengantarkan ahli waris Sawal Bin Mita untuk mengurus jual-beli tanah Sawal bin Mita kepada Tohir dengan ahli waris Sawal Bin Mita dan ahli waris H. Tohir;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas maupun luas tanah tersebut, saksi juga tidak tahu katanya ada orang lain yang memiliki tanah tersebut;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sutikno Wijoyo, Hansaputro Wiryo dan Suwanto Wiryo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Naran sejak tahun 1996 ketika mengurus tanah yang terletak di Menteng Tegal Alur, dan terdakwa tahu Naran diberi kuasa Terdakwa 2 untuk menjaga tanah milik Terdakwa 2 yang terletak di Jl. Mamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara karena;
- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa 2. H. Sunarjono, BBA., memberi kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus surat-surat tanahnya dengan menyerahkan foto copy Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 1971 dan foto copy bukti PBB tahun 2003 atas nama Sunarjono, BBA;

- bahwa setelah mendapat kuasa dari Terdakwa 2. H. Sunarjono, BBA., selanjutnya Terdakwa melakukan pengecekan ke lokasi tanah tersebut, Terdakwa juga menyuruh Naran yang Ketua RT untuk mengawasi lokasi tanah tersebut karena Naran memberitahu bahwa atas tanah tersebut ada gugatan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tetapi siapa yang menggugat Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa 2 apakah pernah memberi kuasa kepada orang lain selain kepada Terdakwa, lalu Terdakwa 2 mengatakan pernah memberi kuasa kepada Malkan Bauw, S.H. untuk mengurus perkara ke pengadilan, lalu Terdakwa tanyakan kepada Terdakwa 2. apakah suda ada laporan Malkan Bauw, S.H., tentang perkara tersebut dan Terdakwa 2 mengatakan belum, Terdakwa 2 juga tidak tahu sudah sampai sejauh mana perkara di pengadilan yang diurus oleh Malkan Bauw, S.H;
- Bahwa Terdakwa beberapa waktu kemudian diberitahu Terdakwa 2 perkaranya sudah putus, lalu terdakwa meminta putusan perkara tersebut kepada Terdakwa 2, dan diberikan salinan putusan PTUN, yang dimenangkan Terdakwa 2, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2010 Terdakwa membuat Akta Pelunasan Hutang No.03 dari Terdakwa selaku pembeli dengan Terdakwa 2 selaku penjual (pemilik tanah) senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan membuat Akta Kuasa Menjual Nomor 04 dari Terdakwa 2 kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa 2. H. Sunarjono membuat Akta Pengikatan Jual Beli No.05 dengan On Onggo Tjandra Hendrawan yang dibuat di kantor Notaris LILIK KRISTIWATI, S.H;
- Bahwa pembuatan Akta tersebut didasarkan putusan PTUN dan diantaranya juga Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 dan Terdakwa sudah mendapatkan uang muka sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2010 Terdakwa membuat Akta Pelunasan Hutang No.03 dari ahli waris Silin bin Mita yaitu Hj. Apet, Hj. Pora, Ny. Pona selaku ahli waris pemilik tanah dengan Terdakwa selaku calon pembeli seharga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), selain itu juga dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kuasa Menjual Nomor 04 dari ahli waris tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat Akta Pengikatan Jual Beli No.05 dengan Ong Onggo Tjandra Hendrawan, dan yang dipergunakan dasar jual beli adalah Girik C.387 Persil 12 atas nama SILIN Bin MITA seluas 3.496 M²;

- Bahwa Terdakwa selain tanah milik Silin bin Mita, hal yang sama juga dilakukan atas tanah milik Sawal bin Mita, dan pada bulan April tahun 2010 Terdakwa mengajukan permohonan pengukuran tanah ke kantor Pertanahan Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa memasang plang dilokasi tanah berdasarkan Putusan Peninjauan Kasasi Nomor 193K/TUN/2008 tanggal 20 Maret 2008 Jo. Putusan Nomor 43/G/2007/PTUN.Jkt Jo. Nomor 20/B/2008/PT.TUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli No.05 tanggal 12 Januari 2010 tersebut selanjutnya dibatalkan Terdakwa bersama Ong Onggo Tjandra Hendrawan sesuai Akta Pembatalan No.94, 96 dan 97 tertanggal 31 Mei 2010;
- Bahwa Akta Jual Beli No.062 tahun 1971 yang dipergunakan adalah yang dilegalisir Camat Cengkareng, dan sewaktu Terdakwa tanyakan asli akta tersebut kepada Terdakwa 2, katanya hilang, dan transaksi dilakukan meskipun tidak ada asli aktanya karena sudah ada putusan TUN nya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan penerbitan SPPT/PBB atas nama Sawal bin Mita dan Silin bin Mita tetapi belum ada jawaban karena katanya masih ada gugatan, dan tentang surat keterangan model PM 1 Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Girik C.2957 atas nama Sawal bin Mita sesuai Surat Keterangan Lurah Kapuk Nomor : 493/1.711.1 tanggal 30 Desember 2008 adalah Girik C.2957 terdaftar;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pengikatan jual beli tanah dengan PT. DCC Indonesia karena sudah memegang putusan PTUN, PT. TUN dan Kasasi TUN yang dimenangkan oleh Terdakwa 2. H. Sunarjono, BBA., serta putusan Perdata dari PN dan PT maupun MA yang dimenangkan oleh Terdakwa 2;
- Bahwa terdakwa tidak tahu menahu kalau tanah tersebut sudah ada sertifikatnya, Terdakwa tidak tahu apakah foto copy Akta Jual Beli

Hal 45 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.062/12/1/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 digunakan sebagai bukti dalam persidangan;

Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa 1. Ir. Redjo Freddy Siregar sekitar bulan Januari 2010 di kantor Notaris Lilik Kristiwati, S.H., yang mengenalkan Bambang Wibisono karena Terdakwa 1 akan membeli tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memiliki tanah yang terketak di Jl. Mamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tanah tersebut dimiliki sejak tahun 1966 dan kemudian dibuatkan Akta Jual Beli pada tahun 1971 dan fisik tanah tersebut pada tahun 1977 dijaga oleh Naran;
- Bahwa tanah tersebut oleh terdakwa dibeli dari Alijah binti Avan sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 062/12/1 /DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971, nilai tanah tersebut saat ini sekitar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sejak dibeli Terdakwa membayar PBB nya, tetapi sejak ada sengketa Terdakwa tidak membayar PBB nya;
- Bahwa Terdakwa bisa membeli tanah dari R. ALIJAH binti Avan karena saat itu sekitar tahun 1966 dari Kantor Departemen Perdagangan sedang membebaskan tanah diwilayah Kapuk menggunakan uang milik Terdakwa, lalu karena tahun 1966 terjadi gejolak G.30 S PKI maka belum bisa dibuatkan Akta Jual Beli, selanjutnya surat jual beli diurus oleh staf yang bernama M. Rohyani;
- Bahwa Akta Jual Beli tersebut kemudian diserahkan kepada Malkan Bauw, S.H., untuk digunakan sebagai bukti dalam pengadilan TUN maupun Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa gugatan di PTUN adalah gugatan pembatalan Sertifikat SHM No.24, 25 dan 26 ke PTUN, dan sampai tingkat Peninjauan Kembali (PK) perkaranya dimenangkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sewaktu membuat Akta di kantor Notaris Lilik Kristiwati, S.H., yang diajukan adalah putusan TUN dan foto copy Akta Jual Beli No.062/12/1/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 yang telah dilegalisir oleh ROHALI selaku Camat Cengkareng;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat Akta Jual Beli Nomor 062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 karena Terdakwa meminta tolong kepada almarhum M. ROYANI untuk mengurus surat pembelian tanah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi kuasa kepada Terdakwa 1 untuk membuat Akta Kuasa Menjual No.75;
- Bahwa Terdakwa copy Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 yang sudah dilegalisir oleh Camat Cengkareng kepada Terdakwa 1, aslinya tidak Terdakwa berikan karena hilang;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari Terdakwa 1 meskipun sudah ada tandaterimanya, dan sisa pembayaran akan dibayar setelah terbit sertifikat tanahnya;
- Bahwa Terdakwa memberi kuasa kepada Terdakwa 1 untuk menjual tanahnya kepada PT. DCC Indonesia karena Terdakwa sudah memenangkan gugatan di PTUN dan di Pengadilan Jakarta Utara, dan Terdakwa 1 sudah tahu kalau tanah yang akan dijual sedang disengketakan tetapi sudah dimenangkan Terdakwa;
- Bahwa dasar Terdakwa menjual tanah kepada Ong Onggo Tjandra Hendrawan adalah putusan perdata maupun TUN serta Akta Jual Beli tahun 1971;
- Bahwa Terdakwa tahu ada dibuat Akta Pengakuan Hutang Nomor 03, Akta Kuasa Menjual Nomor 04 dan Akta Pengikatan Jual Beli nomor 06 yang dibuat dikantor Terdakwa 1 antara Terdakwa 1 dengan Ong Onggo Hendrawan dari PT. DCC Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa: -----

- 1 Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik No.24 GS No.492 Tahun 1979 atas nama SUWANTO WIRJO seluas 3.671 M²;
- 2 Foto copy Akta Jual Beli Nomor 50/J.B/A.I/KP/1976 tanggal 2-6-1976 PPAT A. ABAS, BA., Camat Penjaringan dari Nyi. RADEN ALIJAH Binti R. AVAN kepada THIO OK TIN;

Hal 47 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Foto copy Akta Jual Beli Nomor XXXIV/1981 /Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU dari THIO OK TIN kepada SUWANTO WIRJO;
- 4 Foto copy SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0610.0 tahun 2011.
- 5 Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik No.25 GS No.497 Tahun 1979 seluas 4.513 M² atas nama HANSAPUTRA WIRYO;
- 6 Foto copy Akta Jual Beli Nomor 51/J.B/A.I/KP/1976 tanggal 2 Juni 1976 PPAT A. ABAS, BA., Camat Penjaringan.
- 7 Foto copy Akta Jual Beli Nomor 20/J.B/A.I/KP/1978 tanggal 20 Oktober 1978 PPAT DRS. HARUN AL RASID Camat Penjaringan.
- 8 Foto copy Akta Jual Beli Nomor XXXX/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 9 SPPT PBB NOP: 31.75.010.001.023-0609.0 tahun 2011.
- 10 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No.26 GS No.494 Tahun 1979 seluas 247 M² atas nama SUWANTO WIRJO.
- 11 Foto copy Akta Jual Beli Nomor 49/J.B/A.I/KP/1976 tanggal 26 Mei 1976 PPAT A. ABAS, BA., Camat Penjaringan.
- 12 Foto copy Akta Jual Beli Nomor XXXVII/1981 /Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU.
- 13 Foto copy legalisir SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0610.0 tahun 2011.
- 14 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No.43 GS No.737 Tahun 1979 seluas 1.344 M² atas nama HENDARTO WIRIYO;
- 15 Foto copy Legalisir Akta Jual Beli Nomor XL/1981 /Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
 - 18 Foto copy Akta Jual Beli Nomor XXXIX/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
 - 19 Foto copy SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0614.0 tahun 2011;
 - 20 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No.45 GS No.739 Tahun 1979 seluas 4.745 M² atas nama NG TIONG KENG;
 - 21 Fotocopy Akta Jual Beli Nomor XXXVI/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
 - 22 Akta Jual Beli Nomor 43/I/Penjaringan/1988 tanggal 16 April 1988 PPAT Notaris H. DJOHAN DJAUHARI.
 - 23 SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0618.0 tahun 2011.
 - 24 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No. 105 GS No. 1256 Tahun 1980 seluas 4.590 M² atas nama SOETIKNO WIJOYO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Foto copy Legalisir Akta Jual Beli Nomor XXXVIII/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU.
- 26 Foto copy SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0619.0 tahun 2011.
- 27 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No.164 GS No.679 Tahun 1981 seluas 1.610 M² atas nama HANSAPUTRA WIRYO.
- 28 Foto copy Legalisir Akta Jual Beli Nomor XII/1982/Penjaringan tanggal 12 Pebruari 1982 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU.
- 29 Foto copy SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0617.0 tahun 2011.
- 30 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No.166 GS No.681 Tahun 1981 seluas 1.690 M² atas nama NG TIONG KENG.
- 31 Foto copy Akta Jual Beli Nomor XI/1982/Penjaringan tanggal 12 Pebruari 1982 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU.
- 32 Foto copy Akta Jual Beli Nomor 44/1/Penjaringan/1988 tanggal 06 April 1988 PPAT Notaris H. DJOHAN DJAUHARI.
- 33 Foto copy SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0616.0 tahun 2011.
- 34 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No.165 GS No.680 Tahun 1981 seluas 1.875 M² atas nama SOETIKNO WIJOYO.
- 35 Foto copy Akta Jual Beli Nomor X/1982/Penjaringan tanggal 12 Pebruari 1982 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU.
- 36 Foto copy SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0621.0 tahun 2011.
- 37 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No. 182 GS No. 1097 Tahun 1982 seluas 3.135 M² atas nama SOETIKNO WIJOYO.
- 38 Foto copy Akta Jual Beli Nomor XXI/1982/Penjaringan tanggal 21 Juni 1982 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU.
- 39 Foto copy SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0620.0 tahun 2011.
- 40 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No. 184 GS No. 1092 Tahun 1982 seluas 4.430 M² atas nama HENDARTO WIRIYO.
- 41 Foto copy Akta Jual Beli Nomor 103/J.B/X/KP/1981 tanggal 20 Oktober 1981 PPAT DRS. CHOLID ISMAIL Camat Penjaringan.
- 42 Foto copy SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0615.0 tahun 2011.
- 43 Foto copy Legalisir Surat Kuasa SUNARJONO kepada NARAN tertanggal 20-2-1987 dan 5 Januari 1997.
- 44 Foto copy Legalisir Surat Camat Cengkareng Nomor : 1106/1.711.31 tertanggal 7 Desember 2007, Surat Camat Cengkareng Nomor 199/1.711.1 tertanggal 12 Juli 2004 dan Surat Camat Cengkareng Nomor 176/1.711.1 tertanggal 24 Desember 2003.

Hal 49 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 Foto copy Legalisir Surat Lurah Kamal Muara Nomor 184/1.711 tertanggal 13 Agustus 2007, Surat Lurah Kamal Muara Nomor 119/071.562 tertanggal 11 Maret 2010 dan Surat Lurah Kamal Muara Nomor 28/1.711 tertanggal 28 Agustus 2004.
- 46 Foto copy Legalisir Surat Lurah Kapuk Nomor 49/1.711.1 tertanggal 13 April 1995.
- 47 Foto copy Legalisir Surat H. SERAN tertanggal 3 Agustus 2010.
- 48 Foto copy Legalisir Surat Pernyataan SUNARJONO tertanggal 12 Nopember 2003.
- 49 Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap H. BONIN dan Kwitansi Uang Kebijaksanaan (Kerohiman) an. H. BONIN tanggal 23 Juni 2010.
- 50 Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap SUPRIYONO dan kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama SUPRIONO tanggal 23 Juni 2010.
- 51 Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap MARSAN Bin TISIN dan kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama MARSAN Bin TISIN tanggal 23 Juni;
- 52 Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap H. BISAN Bin H. BONIN dan kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama H. BISAN Bin H. BONIN tanggal 23 Juni 2010;
- 53 Surat Pernyataan Penggarap DAWIS Bin PIIH dan kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama DAWIS Bin PIIH;
- 54 Foto copy Legalisir Kalender Tahun 1971 dan Kalender Tahun 1972.
- 55 Foto copy hasil olah TKP Tanah;
- 56 Foto copy legalisir 8 Akta yang dibuat oleh Notaris LILIK;
- 57 Foto copy Putusan MA Kasasi TUN Nomor 193/TUN/2008 dimenangkan oleh Terlapor;
- 58 Hasil LABKRIM dari MABES POLRI terhadap tandatangan R. POERWO HARDONO yang terdapat pada AJB No.062/12/1/JB/1971 tanggal 12 Pebruari 1971 dengan hasil Non Identik;
- 59 Asli AJB NO.062/12/I/JB/1971 tanggal 12 Pebruari 1971 yang ditandatangani oleh R. POERWO HARDONO selaku PPAT/Camat Cengkareng;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan baik kepada saksi-saksi maupun kepada para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur unsur dari pasal pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah didakwa secara alternatif yaitu:

- 1 melanggar pasal 263 ayat 2 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau
- 2 melanggar pasal 385 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Terhadap dakwaan ke 1 melanggar pasal 263 ayat 2 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 263 ayat 2 jo pasal 55 ayat ke 1 KUHP mengandung unsur unsur sebagai berikut:

- 1 barang siapa;
- 2 dengan sengaja memakai surat palsu seolah olah surat tersebut asli;
- 3 mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Unsur ke 1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas setiap perbuatannya, in casu adalah terdakwa 1 Ir. Redjo Freddy Siregar dan 2.H Sunaryono BBA yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa terdakwa dihubungkan dengan keterangan tentang identitas terdakwa dalam surat dakwaan maupun berita acara penyidikan terbukti terdakwa terdakwa adalah orang yang bernama 1. Ir Redjo Freddy Siregar beralamat di Komplek PASPAMPRES JL Murai I No.36 RT.DP/06 Kampung Tengah, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur / atau di Jl. Jaya 25 No.88 RT.03/10 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, dan terdakwa 2 bernama H. Sunaryono, BBA beralamat di Komplek PUSKOPAD Permai A. 17 RT.01/017 Kel Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat, dan di persidangan para terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah dapat dibuktikan;

Hal 51 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke 2 memakai surat palsu seolah olah surat tersebut asli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengatakan:

- Bahwa terdakwa terdakwa telah menggunakan surat yang diduga palsu, yaitu Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971, yang telah digunakan terdakwa 2 H.Sunaryono untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap saksi Sutikno Wijoyo dan saudaranya, serta gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahun 2007, gugatan perdata mana dalam tingkat kasasi dimenangkan oleh terdakwa 2. H.Sunarjono, BBA dan gugatan Tata Usaha negara dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK) dimenangkan oleh terdakwa 2 H.Sunarjono, BBA;
- Bahwa menurut Penuntut Umum kepalsuan surat tersebut terbukti dari fakta bahwa sesuai dengan kalender tahun 1971 bahwa tanggal 12 Pebruari tahun 1971 adalah hari Jum'at, sedangkan dalam Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 tercatat hari Rabu. Sesuai foto copy KTP atas nama SOENARJONO, BBA. yang dikeluarkan Camat Bekasi Barat pada tahun 2007, disebutkan bahwa SOENARJONO, BBA., dilahirkan pada tanggal 08 Oktober 1930 sedangkan dalam Akta Jual Beli No.062/12/DB/1971 tersebut, tercatat umur Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., selaku pembeli berusia 32 tahun yang seharusnya berumur 41 tahun, dan dalam arsip maupun register di Kecamatan Cengkareng, Akta Jual Beli No.062/12/DB/1971 tersebut tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah surat Akta Jual Beli No.062/12/DB/1971, yang merupakan akta otentik dan ditandatangani oleh Camat R.Purwohandono selaku PPAT tersebut palsu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi Soetikno Wijoyo, sebagai pelapor dalam perkara ini, mengatakan ia bersama saudaranya Hansaputra Wiryo, Hendarto Wiryo, Suwanto Wiryo dan Deni Wiryadi alias Ng Tiong Keng telah membeli tanah sebanyak 12 bidang tanah terletak di Jl. Mamal Muara RT.03 RW.02 Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, yang telah bersertifikat, dan dari 3 bidang tanah tersebut yaitu SHM No.24 GS No.492 tahun 1979 seluas 3.671 M² atas nama Suwanto Wiryo, SHM No.25 GS No.497 tahun 1979 seluas 4.513 M² atas nama Hansaputro Wiryo, SHM No.26 GS No.494 tahun 1979 seluas 247 M² an. Suwanto Wiryo telah diaku sebagai milik terdakwa 2 H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarjono BBA, dan terdakwa 2 H.Sunarjono BBA menggunakan Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 antara R. ALIYAH Binti R. AVAN dengan SOENARJONO, BBA, yang dibuat oleh PPAT Camat Cengkareng yaitu R. A.POERWO HARDONO untuk menggugat saksi dan saudara saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan PTUN yang kemudian dimenangkan terdakwa 2 H.Sunarjono;

- Bahwa saksi Sutikno Wijoyo tidak mengetahui secara pasti apakah surat tersebut palsu, tetapi saksi diberi tahu Sukirman bahwa tanggal yang tercantum dalam Akta Jual Beli tahun 1971 salah, karena seharusnya hari Jumat sedangkan dalam Akta tertulis hari Rabu, dan sesuai KTP terdakwa 2, seharusnya umur terdakwa 2 adalah 41 tahun dan bukan 32 tahun,dan dalam register maupun arsip, AJB tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi Hansaputra mengatakan tidak pernah melihat Akta Jual Beli tahun 1971 tersebut, dan tahu persoalan sengketa tanah ini dari saksi Sutikno Wijoyo karena saksi tinggal di Lampung dan urusan tanah di Jakarta diurus oleh Sutikno Wijoyo, dan tentang surat-surat yang diduga palsu saksi hanya memiliki foto copynya saja yang saksi dapatkan dari Sutikno Wijoyo, yang katanya berasal dari Lurah Kamal Muara;
- Bahwa saksi Hendarto Wiryo menerangkan telah membeli tanah di Kamal Muara tersebut melalui saksi Sutikno Wijoyo saudara saksi, dan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama saksi, tetapi kemudian saksi diberi tahu Sutikno Wijoyo kalau tanah saksi diakui sebagai milik terdakwa 2, dan kata Sutikno Wijoyo terdakwa terdakwa telah menggunakan surat palsu yaitu Akta Jual Beli No.62 tahun 1971 untuk menggugat saksi dan saudara saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan PTUN dan yang dimenangkan adalah terdakwa 2;
- Bahwa saksi Sukirman mengatakan kenal dengan Sutikno Wijoyo pada tahun 2000 dan saksi disuruh Sutikno Wijoyo menjaga tanah Sutikno Wijoyo, pernah melihat fotocopy AJB No 62 tahun 1971 maupun AJB tahun 1972, tetapi saksi tidak tahu apakah tandatangan dalam AJB tahun 1971 tersebut benar tandatangan Purwo Handono, karena surat tersebut dibuat tahun 1971 dan saksi tidak kenal Purwo Handono;
- Bahwa Saksi H. Rosan bin Mohammad Isad, mengetahui saksi Sutikno Wijoyo memiliki tanah di Kamal Muara karena diberitahu nenek saksi dan tanah tersebut sekarang dikuasai Dani, Naran dan Narin, mereka juga telah memagar tanah tersebut dengan menggunakan kayu dan kawat berduri, katanya tanah tersebut adalah milik terdakwa 1. Ir. Redjo Freddy Siregar dan Terdakwa 2. H. Soenarjono, sedangkan tentang Akta Jual Beli tahun 1971 saksi tidak tahu dan tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi H. Tambah Suhadi, S.Sos.,M.Si. yang menjabat sebagai Lurah Kamal Muara sejak tanggal 25 Januari 2008, pernah ditanya mengenai surat surat yaitu 1).

Hal 53 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Lurah Kamal Muara Nomor : 009/1.711.01 Perihal Keterangan Salinan Leter C.2578 Persil 14 b S.II luas 4.520 M² atas nama R. SARIJA Bin AVAN yang ditujukan kepada Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR selaku Kuasa dari R. Sarija Bin Avan tertanggal 6 Januari 2010, 2). Surat Lurah Kamal Muara Nomor : 007/1.711.01 Perihal Keterangan Salinan Leter C.2577 Persil 12 b S.II luas 7.790 M² atas nama NY. RD. ALIJAH Bin AVAN yang ditujukan kepada Terdakwa 1. Ir. REDJO FREDY SIREGAR selaku Kuasa dari Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., tertanggal 6 Januari 2010, 3.) Surat Keterangan Model PM 1 WNI Nomor: 000010/1.842.0/10 tertanggal 21 Januari 2010, dan terhadap surat surat tersebut saksi merasa tidak pernah membuat dan menandatangani, sedangkan siapa yang membuat dan menandatangani keempat surat- surat tersebut dan untuk kepentingan apa surat-surat tersebut dibuat saksi tidak tahu;

- Bahwa menurut saksi Tambah Suhadi, di Kelurahan Kamal Muara tersebut tidak ada buku Leter C dan Peta Ricikan sehingga saksi tidak tahu mengenai Girik C.2578 Persil 14 b S.II luas tanah 4.520 M² atas nama R. SAIJA Bin AVAN dan Girik C.2577 Persil 12 b S.I luas 7.790 M² atas nama NY. RD. ALIJAH Bin AVAN, apakah tercatat atau tidak di Kantor Kelurahan Kamal Muara, saksi juga tidak tahu dan tidak pernah melihat Akta Jual Beli No 62 tahun 1971 yang dilaporkan palsu;
- Bahwa saksi H. Seran Hambali, S.Ap., sejak tahun 1975 bekerja di Kantor Kelurahan Kamal Muara dan pada tanggal 11 Maret 2003 saksi menjabat sebagai Lurah Kamal Muara, dan sejak saksi menjabat Lurah Kamal Muara Jakarta Utara tahun 2003 tersebut di Kelurahan sudah tidak ada lagi buku Leter C dan Peta Ricikan, yang ada hanya kutipan Buku C dan Induknya ada di Kantor Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, saksi hanya tahu tanah dalam girik tersebut sudah terjual habis;
- Bahwa saksi Hj. APET Binti SILIN, pernah memberi kuasa kepada Terdakwa 1.Ir Redjo Freddy Siregar untuk mengurus surat surat milik orang tua saksi dan belum pernah melihat Akta Jual Beli No 62 tahun 1971 yang katanya palsu;
- Bahwa saksi Sumarmin Dwi Yuwono, Aptnh., pegawai di Kantor Pertanahan Jakarta Utara sejak bulan Oktober 2009 tahu bahwa dalam Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara terdaftar 12 SHM masing-masing: SHM No.24 GS No.492 Tahun 1979 seluas 3.671 M² atas nama SUWANTO WIRJO, SHM No.25 GS No.497 Tahun 1979 seluas 4.513 M² atas nama HANSAPUTRA WIRYO, SHM No.26 GS No.494 Tahun 1979 seluas 247 M² an. SUWANTO WIRJO, SHM No.43 GS No.737 Tahun 1979 seluas 1.344 M² atas nama HENDARTO WIRIYO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No.44 GS No.738 Tahun 1979 seluas 3.512 M² atas nama HENDARTO WIRIYO, SHM No.45 GS No.739 Tahun 1979 seluas 4.745 M² atas nama NG TIONG KENG, SHM No.105 GS No.1256 Tahun 1980 seluas 4.590 M² atas nama SOETIKNO WIJOYO, SHM No.164 GS No.679 Tahun 1981 seluas 1.610 M² atas nama HANSAPUTRA WIRYO, SHM No. 165 GS No.680 Tahun 1981 seluas 1.875 M² atas nama SOETIKNO WIJOYO, SHM No. 166 GS No.681 Tahun 1981 seluas 1.690 M² atas nama NG TIONG KENG, SHM No.182 GS No.1097 Tahun 1982 seluas 3.135 M² atas nama SOETIKNO WIJOYO dan SHM No.184 GS No.1092 Tahun 1982 seluas 4.430 M² atas nama HENDARTO WIRIYO, dan 3 dari sertifikat sertifikat tersebut yaitu SHM No. 24 atas nama Suwanto Wiryo, SHM No.25 atas nama Hansaputra Wiryo, SHM No.26 an. Suwanto Wiryo dibatalkan melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) TUN;

- Bahwa saksi H. Matum bin HM. Sawan, pegawai kantor Kelurahan Kapuk, tahu terdakwa 1. Ir. Redjo Freddy pernah datang pada tahun 2009 selaku kuasa terdakwa 2, untuk minta surat keterangan petikan Leter C ke kantor Kelurahan atas tanah Girik C.2957, Girik C.2578 dan Girik C.2577 dengan membawa surat pada tanggal 22 Desember 2009 yang ditujukan kepada Lurah Kapuk, dan sesuai tugas saksi, lalu saksi melihat dan mencocokkan buku letter C yang ada di Kelurahan Kapuk yang ternyata ada, lalu saksi membuat konsep jawaban atas surat Terdakwa 1, lalu surat tersebut ditandatangani oleh JUNAEDI selaku Lurah Kapuk, sedangkan untuk lokasi tanah saksi tidak mengecek dan hanya menanyakan kepada Terdakwa 1, sedangkan Akta Jual Beli tahun 1971 yang katanya palsu saksi tidak tahu dan tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi Namin bin Sawal, pernah memberi kuasa kepada Terdakwa 1. untuk mengurus tanah milik orang tua saksi yang katanya sudah dibeli Tohir dan setelah dibalik nama ke atas nama TOHIR saksi tidak tahu lagi, sedangkan untuk Akta Jual Beli yang katanya palsu saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi Hj. Pora binti SILIN, tahu orang tua saksi bernama SILIN Bin MITA memiliki tanah sesuai Surat Keterangan Lurah Kapuk tanggal 21 Januari 2010 dengan Girik C.387 Persil 12 atas nama SILIN Bin MITA seluas 1.900 M², dan Girik tersebut disimpan oleh Terdakwa 1. Ir. Redjo Fredy Siregar, dan saksi pernah memberi kuasa dibawah tangan kepada Terdakwa 1. Ir. Redjo Fredy Siregar untuk mengurus tanah tanah, sedangkan tentang Akta Jual Beli tahun 1971 yang katanya palsu tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi M. Shaleh S.Sos., Kasi Pemerintahan dan Tramtib Kecamatan Cengkareng pernah melihat fotocopy Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal

Hal 55 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Februari 1971 dan fotocopy Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1972 tertanggal 12 Februari 1972 setelah saksi menerima surat dari Lurah Kamal Muara tanggal 25 Oktober 2009 yang minta penjelasan terhadap Akta Jual Beli tersebut dan setelah dicek pengecekan kearsip Akta PPAT dan juga ke buku register PPAT Camat ternyata sampai saat ini tidak diketemukan karena buku register PPAT dan arsip Akta tahun 1969, 1970 dan 1971 tidak ada;

- Bahwa saksi Suriaatmaja, yang bekerja di bagian Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sejak tahun 1989, pada tahun 2010 pernah didatangi orang yang menyerahkan surat PM 1 yang ditandatangani oleh H. TAMBAH SUHADI, S.Sos., M.Si selaku Lurah Kamal Muara; bulan Maret 2010 pernah datang dua orang tidak dikenal ke bagian Pelayanan Umum di Kantor Kecamatan Penjaringan menyerahkan Surat Permohonan PM 1 untuk penerbitan SPPT PBB, tetapi surat PM 1 tersebut tidak ada surat lainnya yang dilampirkan sehingga saksi curiga dan ketika saksi klarifikasi ternyata bukan tandatangan H. Tambah Suhadi Lurah Kamal Muara lalu surat PM 1 tersebut saksi tahan, sedangkan siapa orang tersebut saksi tidak mencatat identitasnya;
- Bahwa saksi Drs ROHALI, Camat Cengkareng yang menjabat dari tahun 2004 sampai Juni 2010 mengatakan saat menjabat Camat pernah melihat foto copy Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 yang ditunjukkan oleh staf saksi yang bernama DEDY KUSMAYADI, selain fotocopynya juga diperlihatkan minuta Akta Jual Beli NO.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971, sehingga saksi berpendapat Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 tercatat dan terdaftar, sedangkan untuk fotocopy Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1972 tertanggal 12 Februari 1972 tidak ada aslinya, dan saksi tidak mencocokkan dengan registernya karena buku register PPAT Kecamatan Cengkareng tahun 1970, 1971 tidak ada;
- Bahwa saksi Drs Dadang Rodjali, bekerja di Kantor Camat Cengkareng Jakarta Barat sejak tahun 1996 dengan dibagian Tata Usaha, mengetahui bahwa wilayah Kamal Muara masuk ke wilayah Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara pada tahun 1974 karena ada pemekaran wilayah, dan pada tahun 2007 saksi pernah melihat asli Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 di kantor Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dari DEDY KUSMAYADI, pada saat itu Bapak Camat ada panggilan dari Polres Jakarta Utara dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai saksi, lalu saksi diminta mewakili Bapak Camat Rohali untuk hadir sebagai saksi, sehingga saksi membawa asli Akta dan minuta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Februari 1971 untuk ditunjukkan kepada Hakim di Pengadilan, sedangkan buku PPAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cengkareng dari tahun 1969 s/d 1979 tidak saksi bawa karena menurut keterangan DEDY KUSMAYADI buku PPAT tahun tahun tersebut tidak ada, dan saksi tahu minuta akta tersebut dilengkapi dengan foto copy Girik atas nama R. ALIJAH Binti R. AVAN, foto copy PBB atas nama SOENARJONO, BBA., foto copy surat pernyataan penguasaan pisik tanah dan foto copy gambar situasi tanah, akan tetapi saksi lupa dimana menyimpan asli minuta Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 tersebut;

- Bahwa saksi DEDI KUSMAYADI, sekitar tahun 2007 pernah melihat asli Akta Jual Beli NO.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 dan asli akta tersebut saksi serahkan kepada Dadang Rodjali selaku staf Kecamatan Cengkareng untuk hadir dalam pemeriksaan di Polres Jakarta Utara dan menunjukkan bukti bukti di pengadilan, asli AJB tersebut tidak ada di buku PPAT Kecamatan Cengkareng karena buku PPAT Kecamatan Cengkareng dari tahun 1969 s/d 1979 tidak ada, yang ada buku PPAT tahun 1980 s/d sekarang;
- Bahwa saksi Peyot bin Silin tahu orang tua saksi punya tanah dan surat-surat tanah tersebut dipegang oleh ibu AINI selaku isteri ketiga bapak saksi dan tanah milik almarhum bapak saksi telah dijual oleh Ibu AINI dan saksi diminta supaya menandatangani/cap jempol pada Akta Jual Beli dan saksi diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan tidak tahu soal AJB tahun 1971;
- Bahwa saksi Dawis bin Piih alias Dawi, pernah menggarap tanah yang terletak di Jl. Mamal Muara RT.03 RW.02 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tanah tersebut terdiri dari tiga petak, dan dari yang saksi dengar tanah tersebut bekas tanah milik Silin Bin Mita, Sawal Bin Mita dan Aliyah Bin RD Avan, dan saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 1982, pernah bertemu dengan Soetikno Wijoyo dan Hansaputro Wiryo dimana pada saat itu saksi diminta untuk menggarap tanah tersebut, dan setahu saksi ketiga bidang tanah tersebut sudah terbit sertifikatnya, saksi tidak tahu soal Akta Jual Beli tahun 1971;
- Bahwa saksi Ahli DR. DIAN ADRIAWAN, S.H.,M.H., menerangkan antara lain tentang pengertian surat (geschrift) adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka tulisan yang mengandung atau berisi buah fikiran atau makna tertentu yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun, tentang frase “palsu” artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya, tentang pengertian membuat surat palsu artinya membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu;

Hal 57 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli memalsukan surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula;
- Bahwa perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat, adalah bahwa membuat surat palsu yaitu sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan kebenaran atau palsu, seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Sedangkan perbuatan memalsukan surat sebelum perbuatan dilakukan sudah ada sebuah surat disebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini terhadap isinya termasuk tandatangan dan nama sipembuat asli dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya menjadi tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat yang dipalsukan;
- Bahwa menurut Ahli terhadap bagian inti delik (delicts bestanddelen) jika peristiwa sebagaimana hasil penyidikan maka belum dapat ditentukan siapa yang membuat surat palsu atau yang memalsukan surat, sedangkan bagian inti delik Pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu ; dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, sengaja artinya delik ini tidak mungkin dapat dilakukan dengan kelalaian, sengaja dilakukan dalam rangka memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, dan terhadap hal tersebut maka surat tersebut harus dinyatakan palsu terlebih dahulu, dan delik terpenuhi bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian artinya karena ada pihak yang memakai surat palsu atau yang dipalsu seolah-olah asli maka ada pihak lain yang dirugikan;
- Bahwa di persidangan saksi ahli tidak pernah memberikan kesimpulan tentang terpenuhi atau tidaknya unsur unsur dalam surat dakwaan atas perbuatan terdakwa terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapat disimpulkan:

- Bahwa saksi pelapor Sutikno Wijoyo tidak secara pasti mengetahui apakah surat Akta Jual Beli No.062/12/I/JP/1971 tersebut palsu atautkah tidak, karena hanya diberi tahu Sukirman karena adanya perbedaan tanggal dan usia terdakwa 2 H Sunarjono yang tidak sesuai dengan KTP, dan saksi Hansaputro Wiryo maupun Hendarto Wijoyo diberi tahu oleh saksi Sutikno Wijoyo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Drs Rohali, Camat Cengkareng, melegalisir fotocopy Akta Jual Beli No.062 tahun 1971 karena asli minutanya juga ditunjukkan kepada saksi, dan tidak dicocokkan karena buku register PPAT nya dari tahun 1969-1972 memang tidak ada, demikian juga saksi Dadang Rodjali dan saksi Dedi Kusmayadi dari Kecamatan Cengkareng mengetahui minuta AJB tersebut ada tetapi tidak mengetahui tercatat atau tidaknya dalam register PPAT nya karena memang buku register PPAT tidak ada dari tahun 1969 sampai dengan 1979, sehingga tidak dapat mencocokkan minuta Akta tersebut;
- Bahwa saksi Dadang Rodjali tahu minuta asli dari Akta Jual Beli tahun 1971 ada di Kecamatan dan saksi memberikan surat keterangan berdasarkan minuta tersebut akan tetapi dimana asli surat tersebut saat ini tidak tahu karena sudah pensiun, dan minuta tersebut ditunjukkan kepada hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun PTUN;
- Bahwa saksi Salmin Abdulah yang oleh Penuntut Umum dikatakan disuruh terdakwa 1 mengurus surat surat pembelian tanahnya, tidak dihadirkan di persidangan, sedangkan saksi saksi yang diajukan tidak ada satupun yang mengetahui terdakwa 1 Ir Redjo Freddy menyuruh saksi Salmin Abdulah mengurus surat tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaan mengatakan Terdakwa 2. H. Soenarjono menyuruh stafnya M.Rohyani untuk mengurus surat surat tanahnya yaitu AJB No.062/12/I/JB/1972 tahun 1972 yang kemudian diserahkan kepada terdakwa 2. H Sunarjono, dan kemudian diserahkan kepada saksi Malkan Bouw, S.H., yang setelah saksi Malkan Bouw mengecek di Kecamatan ternyata tidak tercatat, lalu bersama terdakwa 2.H.Sunarjono, saksi Malkan Bouw sepakat untuk merubah Akta Jual Beli No.062/12/I/JB/1972 tertanggal 12 Pebruari 1972 tersebut dengan meminta tolong kepada Pegawai Kecamatan Cengkareng yang tidak diketahui namanya untuk merubah tahun dalam Akta Jual Beli tersebut dan melegalisirnya menjadi Akta Jual Beli No.062/12/I/JB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 Notaris PPAT Camat Cengkareng R. POERWO HARDONO;
- Bahwa saksi Rohyani maupun saksi Malkan Bouw tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan sehingga apa yang dinyatakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya terkait dengan saksi Rohyani dan saksi Malkan Bouw tidak dapat dibuktikan;
- Bahwa dalam putusan perkara perdata, Akta Jual Beli tahun 1971 tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti otentik dan terdakwa 2 H.Sunarjono dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik, putusan mana sudah mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dalam putusan di tingkat Kasasi yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. No.181 K/

Hal 59 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/2011 tanggal 19 April 2011, sedangkan dalam putusan Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. No.03 PK/TUN/2010 tanggal 16 Nopember 2010, Sertifikat Hak Milik No.24 atas nama SUWANTO WIRJO, SHM No.25 atas nama HANSAPUTRA WIRYO dan SHM No.26 atas nama SUWANTO WIRJO dibatalkan;

- Bahwa hasil labkrim atas tandatangan R.Purwohandono dalam Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 dengan pembanding tandatangan KTP R.Purwohandono yang di scanning menyatakan tanda tangan R.Purwohandono dalam Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 non identik dengan tandatangan scanning KTP Purwo Handono;
- Bahwa menurut Ahli non identik disini tidak secara otomatis merupakan kepalsuan tetapi harus disertai bukti pendukung lainnya, karena tandatangan seseorang bisa berubah karena pengaruh usia, situasi dan kondisi kesehatan atau pengaruh lainnya;
- Bahwa saksi saksi yang diajukan tidak ada yang mengetahui secara pasti apakah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan asli Purwohandono atau bukan;
- Bahwa saksi Sutikno Wijoyo mengatakan diberi tahu saksi Sukirman bahwa Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 tidak sesuai fakta karena ada perbedaan hari, yang seharusnya Rabu tertulis Jumat dan juga usia terdakwa 2. Sunarjono sesuai KTP tahun 2007 lahir pada tanggal 08 Oktober 1930 seharusnya 41 tahu tetapi dalam AJB tahun 1971 tertulis 32 tahun;
- Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum mengatakan Terdakwa 2. H. Soenarjono, BBA., dan saksi Malkan Bouw, S.H., sepakat untuk merubah Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1972 tertanggal 12 Pebruari 1972 tersebut, selanjutnya saksi Malkan Bouw, S.H., meminta tolong kepada Pegawai Kecamatan Cengkareng yang tidak diketahui namanya untuk merubah tahun dalam Akta Jual Beli tersebut dan melegalisirnya menjadi Akta Jual Beli No.062/12/I/DB/1971 tertanggal 12 Pebruari 1971 Notaris PPAT Camat Cengkareng R. POERWO HARDONO;
- Bahwa jika Akta Jual Beli tersebut hanya dirubah tahunnya dari 1972 menjadi 1971, maka usia terdakwa 2.H Sunarjono pun akan tetap berbeda atau tidak sesuai dengan tahun kelahirannya dalam KTP terdakwa 2.H.Sunarjono yang dikeluarkan pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena : -----

- Tidak ada saksi yang mengetahui apakah tandatangan tersebut benar tandatangan Purwohandono atau bukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil labkrim terhadap Akta Jual Beli No.062/12/I/JP/1971 No.LAB : 2844/DTF/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dengan pembanding KTP R.Purwohandono yang di scanning berkesimpulan bahwa tandatangan R.Purwohandono dalam Akta Jual Beli No.062/12/I/JP/1971 adalah “non identik” tidak secara otomatis merupakan kepalsuan karena tandatangan seseorang bisa berubah karena pengaruh usia, kejiwaan dan lain sebagainya;
- Bahwa tanggal maupun usia terdakwa 2 Sunarjono yang tercatat dalam Akta Jual Beli No.062 tahun 1971 yang menurut Penuntut Umum tidak sesuai fakta, akan tetapi mengingat sistem administrasi pada tahun tahun tersebut sangat kurang tertib maka perbedaan tersebut tidak dapat dijadikan ukuran adanya kepalsuan, kecuali setelah dicocokkan dengan register surat yang diduga palsu tersebut memang tidak ada;
- Bahwa Akta Jual Beli No.062/12/I/JP/1971 tersebut tidak ada dalam catatan atau register PPAT Kecamatan Cengkareng karena menurut saksi Drs Rohali Camat Cengkareng, Drs Dadang Rodjali dan Dedi Kusmayadi register PPAT dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1979 tidak ada, sehingga tentang Akta Jual Beli No.062/12/I/JP/1971 tersebut tercatat atau tidaknyapun tidak dapat dibuktikan;
- Bahwa untuk mengetahui kebenaran Akta Jual Beli Tanah yang berlatar belakang sengketa tanah, diperlukan ketelitian dalam melihat sejarah kepemilikan tanah yang ada dalam Buku Tanah, dan tidak dapat hanya dilihat dari perbedaan tanggal ataupun tandatangan saja, terlebih ahli waris tanah sengketa mengatakan tanah orang tuanya telah lama dijual;
- Bahwa dalam perkara perdata antara Terdakwa 2.H Sunarjono melawan saksi Sutikno Wijoyo dan saudara saudaranya sebagai Tergugat, pada tingkat kasasi Terdakwa 2. H.Sunarjono dimenangkan sesuai putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No.181 K/ Pdt/2011 tanggal 19 April 2011;
- Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara antara Terdakwa 2 H.Sunaryono melawan Badan Pertanahan Nasional, Terdakwa 2 H Sunaryono dalam tingkat Peninjauan Kembali dimenangkan, dan Sertifikat Hak Milik No.24 Tahun 1979 atas nama Suwanto Wiryo, Sertifikat Hak Milik No.25 Tahun 1979 atas nama Hansaputro Wiryo dan Sertifikat Hak Milik No.26 Tahun 1979 atas nama Suwanto Wiryo dinyatakan batal, sebagaimana tersebut dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No.03 PK/TUN/2010 tanggal 16 Nopember 2010;
- Bahwa barang barang bukti yang diajukan yang berupa surat surat yang terkait dengan sengketa kepemilikan tanah tidak dipertimbangkan karena tidak relevan

Hal 61 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara pidana ini, kecuali Akta Jual Beli no 062 tahun 1971 dan surat lain yang terkait;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap di persidangan tersebut, tidak cukup memberi keyakinan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Akta Jual Beli tahun 1971 yang merupakan akta otentik tersebut adalah palsu, dan karena nya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur surat palsu tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur surat palsu tidak dapat dibuktikan maka unsur memakai surat palsu seolah olah surat tersebut asli harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang terkandung dalam pasal 263 ayat 2 jo pasal 55 ayat 1 KHUP tersebut tidak terpenuhi maka terdakwa terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ke 1 tersebut;

Terhadap dakwaan ke dua melanggar pasal 385;

Menimbang, bahwa pasal 385 mengandung unsur unsur sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebaskan dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain;
- 3 Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;

Unsur ke 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan ke satu yang sudah dinyatakan terbukti, oleh karenanya pertimbangan unsur barang siapa dalam Dakwaan Kesatu tersebut diambil alih dan unsur barang siapa dalam Dakwaan Kedua ini harus dinyatakan terbukti pula;

Unsur ke 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebaskan dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, maka harus terlebih dahulu dibuktikan apakah saksi Sutikno Wijoyo dan saudaranya adalah sebagai pemilik dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa Suwanto Wiryo dan Hansaputro Wiryo adalah pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 24 tahun 1997, Sertifikat Hak Milik No 25 tahun 1997, dan Sertifikat Hak Milik No 26 tahun 1997, akan tetapi sesuai dengan putusan putusan Mahkamah Agung R.I. No.181 K/ Pdt/2011 tanggal 19 April 2011, tanah dimaksud dinyatakan sebagai milik terdakwa 2 H. Sunaryono, selain itu dalam putusan peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat Peninjauan Kembali, sertifikat sertifikat tersebut telah dibatalkan sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.03 PK/TUN/2010 tanggal 16 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang sengketa kepemilikan tanah tersebut telah diputus secara perdata dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan juga sertifikat atas nama Suwanto Wiryo dan Hansaputro Wiryo tersebut telah dibatalkan Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 dari dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 385 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka dakwaan Kedua terhadap terdakwa terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua tidak dapat dibuktikan maka terdakwa terdakwa harus dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua tersebut maka terdakwa terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana jo pasal 263 ayat 2 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 385 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal 63 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa 1. Ir Redjo Freddy Siregar dan terdakwa 2. H. Sunarjono, BBA. tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu atau Kedua;
- 2 Membebaskan Terdakwa -Terdakwa tersebut dari semua Dakwaan;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik No.24 GS No.492 Tahun 1979 atas nama SUWANTO WIRJO seluas 3.671 M².
 - 2 Foto copy Akta Jual Beli Nomor 50/J.B/A.I/KP/1976 tanggal 2-6-1976 PPAT A. ABAS, BA., Camat Penjaringan dari Nyi. RADEN ALIJAH Binti R. AVAN kepada THIO OK TIN.
 - 3 Foto copy Akta Jual Beli Nomor XXXIV/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU dari THIO OK TIN kepada SUWANTO WIRJO.
 - 4 Foto copy SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0610.0 tahun 2011.
 - 5 Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik No.25 GS No.497 Tahun 1979 seluas 4.513 M² atas nama HANSAPUTRA WIRYO.
 - 6 Foto copy Akta Jual Beli Nomor 51/J.B/A.I/KP/1976 tanggal 2 Juni 1976 PPAT A. ABAS, BA., Camat Penjaringan.
 - 7 Foto copy Akta Jual Beli Nomor 20/J.B/A.I/KP/1978 tanggal 20 Oktober 1978 PPAT DRS. HARUN AL RASID Camat Penjaringan.
 - 8 Foto copy Akta Jual Beli Nomor XXXX/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU.
 - 9 SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0609.0 tahun 2011.
 - 10 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No.26 GS No.494 Tahun 1979 seluas 247 M² atas nama SUWANTO WIRJO.
 - 11 Foto copy Akta Jual Beli Nomor 49/J.B/A.I/KP/1976 tanggal 26 Mei 1976 PPAT A. ABAS, BA., Camat Penjaringan.
 - 12 Foto copy Akta Jual Beli Nomor XXXVII/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU.
 - 13 Foto copy legalisir SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0610.0 tahun 2011.
 - 14 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No.43 GS No.737 Tahun 1979 seluas 1.344 M² atas nama HENDARTO WIRIYO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Foto copy Legalisir Akta Jual Beli Nomor XL/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU.
- 16 Foto copy SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0613.0 tahun 2011.
- 17 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No.44 GS No.738 Tahun 1979 seluas 3.512 M² atas nama HENDARTO WIRIYO.
- 18 Foto copy Akta Jual Beli Nomor XXXIX/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 19 Foto copy SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0614.0 tahun 2011;
- 20 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No.45 GS No.739 Tahun 1979 seluas 4.745 M² atas nama NG TIONG KENG;
- 21 Akta Jual Beli Nomor XXXVI/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 22 Akta Jual Beli Nomor 43/I/Penjaringan/1988 tanggal 16 April 1988 PPAT Notaris H. DJOHAN DJAUHARI;
- 23 SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0618.0 tahun 2011;
- 24 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No. 105 GS No. 1256 Tahun 1980 seluas 4.590 atas nama Sutikno Wijoyo;
- 25 Foto copy Legalisir Akta Jual Beli Nomor XXXVIII/1981/Penjaringan tanggal 06 Oktober 1981 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 26 Foto copy SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0619.0 tahun 2011.;
- 27 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No.164 GS No.679 Tahun 1981 seluas 1.610 M² atas nama HANSAPUTRA WIRYO;
- 28 Foto copy Legalisir Akta Jual Beli Nomor XII/1982/Penjaringan tanggal 12 Pebruari 1982 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 29 Foto copy SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0617.0 tahun 2011;
- 30 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No.166 GS No.681 Tahun 1981 seluas 1.690 M² atas nama NG TIONG KENG;
- 31 Foto copy Akta Jual Beli Nomor XI/1982/Penjaringan tanggal 12 Pebruari 1982 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 32 Foto copy Akta Jual Beli Nomor 44/I/Penjaringan/1988 tanggal 06 April 1988 PPAT Notaris H. DJOHAN DJAUHARI;
- 33 Foto copy SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0616.0 tahun 2011;
- 34 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No.165 GS No.680 Tahun 1981 seluas 1.875 M² atas nama SOETIKNO WIJOYO;
- 35 Foto copy Akta Jual Beli Nomor X/1982/Penjaringan tanggal 12 Pebruari 1982 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;

Hal 65 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 Foto copy SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0621.0 tahun 2011;
- 37 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No.182 GS No.1097 Tahun 1982 seluas 3.135 M² atas nama SOETIKNO WIJOYO;
- 38 Foto copy Akta Jual Beli Nomor XXI/1982/Penjarangan tanggal 21 Juni 1982 PPAT Notaris JL. WAWORUNTU;
- 39 Foto copy SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0620.0 tahun 2011;
- 40 Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik No.184 GS No.1092 Tahun 1982 seluas 4.430 M² atas nama HENDARTO WIRIYO;
- 41 Foto copy Akta Jual Beli Nomor 103/J.B/X/KP/1981 tanggal 20 Oktober 1981 PPAT DRS. CHOLID ISMAIL Camat Penjarangan;
- 42 Foto copy SPPT PBB NOP : 31.75.010.001.023-0615.0 tahun 2011;
- 43 Foto copy Legalisir Surat Kuasa SUNARJONO kepada NARAN tertanggal 20-2-1987 dan 5 Januari 1997;
- 44 Foto copy Legalisir Surat Camat Cengkareng Nomor : 1106/1.711.31 tertanggal 7 Desember 2007, Surat Camat Cengkareng Nomor 199/1.711.1 tertanggal 12 Juli 2004 dan Surat Camat Cengkareng Nomor 176/1.711.1 tertanggal 24 Desember 2003;
- 45 Foto copy Legalisir Surat Lurah Kamal Muara Nomor 184/1.711 tertanggal 13 Agustus 2007, Surat Lurah Kamal Muara Nomor 119/071.562 tertanggal 11 Maret 2010 dan Surat Lurah Kamal Muara Nomor 28/1.711 tertanggal 28 Agustus 2004;
- 46 Foto copy Legalisir Surat Lurah Kapuk Nomor 49/1.711.1 tertanggal 13 April 1995;
- 47 Foto copy Legalisir Surat H. SERAN tertanggal 3 Agustus 2010;
- 48 Foto copy Legalisir Surat Pernyataan SUNARJONO tertanggal 12 Nopember 2003;
- 49 Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap H. BONIN dan Kwitansi Uang Kebijaksanaan (Kerohiman) an. H. BONIN tanggal 23 Juni 2010;
- 50 Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap SUPRIYONO dan kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama SUPRIONO tanggal 23 Juni 2010;
- 51 Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap MARSAN Bin TISIN dan kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama MARSAN Bin TISIN tanggal 23 Juni 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 52 Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap H. BISAN Bin H. BONIN dan kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) an. H. BISAN Bin H. BONIN tanggal 23 Juni 2010;
- 53 Surat Pernyataan Penggarap DAWIS Bin PIIH dan kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama DAWIS Bin PIIH;
- 54 Foto copy Legalisir Kalender Tahun 1971 dan Kalender Tahun 1972;
- 55 Foto copy hasil olah TKP Tanah;
- 56 Foto copy legalisir 8 Akta yang dibuat oleh Notaris LILIK;
- 57 Foto copy Putusan MA Kasasi TUN Nomor 193/TUN/2008 dimenangkan oleh Terlapor;
- 58 Hasil LABKRIM dari MABES POLRI terhadap tandatangan R. POERWO HARDONO yang terdapat pada AJB No.062/12/I/JP/1971 tanggal 12 Pebruari 1971 dengan hasil Non Identik;
- 59 Asli AJB No.062/12/I/JP/1971 tanggal 12 Pebruari 1971 yang ditandatangani oleh R. POERWO HARDONO;
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 5 Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 oleh kami PUJIASTUTI HANDAYANI, SH. MH sebagai Hakim Ketua, SULISTİYONO, SH. dan SUPOMO, SH.MH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim hakim anggota tersebut, dengan dibantu BENEDICTUS P. LEDJAB, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri REZKY DINIARTI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa-Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM

1 SULISTİYONO, SH.

PUJIASTUTI HANDAYANI, SH.MH.

2 SUPOMO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Hal 67 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BENEDICTUS P.LEDJAB, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)